

**KEDUDUKAN *UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS
AND HUMAN RIGHTS 2011* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

(Skripsi)

Oleh:

GALUH PARWATI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**KEDUDUKAN *UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS
AND HUMAN RIGHTS 2011* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh
GALUH PARWATI

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023

ABSTRAK

KEDUDUKAN *UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS 2011* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

GALUH PARWATI

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 merupakan sekumpulan prinsip tentang hak asasi manusia dalam lingkup dunia bisnis, yang terdiri atas pilar-pilar yang dikenal dengan *protect*, *respect* dan *remedy*. UNGP diadopsi sebagai resolusi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai jawaban dari kekhawatiran global akan isu *Business and Human Rights* (BHR).

Penelitian ini menelaah kedudukan UNGP dalam paradigma hukum internasional dan implementasinya di Indonesia, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan bersumber dari peraturan-peraturan hukum internasional dan nasional, buku, jurnal, makalah dan artikel berita yang berkaitan dengan topik bahasan yang diolah dengan melakukan studi kepustakaan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedudukan UNGP dalam lingkup hukum internasional adalah sebagai *soft law* atas bentuknya sebagai resolusi yang tidak mengikat secara hukum dan pelaksanaannya dilakukan secara sukarela. Sedangkan implementasi UNGP di Indonesia direalisasikan diantaranya dengan Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; serta Kemenkumham meluncurkan sebuah aplikasi yang disebut Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA).

Kata Kunci: *Business and Human Rights*, Hak Asasi Manusia, Kedudukan, *United Nations Guiding Principles*.

ABSTRACT

STATUS OF UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS 2011 ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW

By:

GALUH PARWATI

The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 is a set of principles concerning human rights in the context of the business world, consisting of pillars known as protect, respect, and remedy. UNGP was adopted as a resolution by the UN Human Rights Council in response to global concerns about Business and Human Rights (BHR) issues.

This research examines the position of UNGP within the paradigm of international law and its implementation in Indonesia, using a normative legal research method. The data used is sourced from international and national legal regulations, books, journals, papers, and news articles related to the topic, processed through literature review studies.

The research results show that the position of UNGP within the scope of international law is considered soft law due to its nature as a non-legally binding resolution, and its implementation is voluntary. Meanwhile, the implementation of UNGP in Indonesia is realized through the ratification of Presidential Regulation No. 60 of 2023 on the National Business and Human Rights Strategy through the Coordinating Minister for Economic Affairs; and the Ministry of Law and Human Rights launching an application called the Business and Human Rights Risk Assessment (PRISMA).

Keywords: Business and Human Rights, Human Rights, Position, United Nations Guiding Principles.

Judul

**: KEDUDUKAN UNITED NATIONS GUIDING
PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN
RIGHTS 2011 MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL**

Nama Mahasiswa

: Galuh Parwati

No. Pokok mahasiswa

: 1812011300

Bagian

: Hukum Internasional

Fakultas

: Hukum



Melly Aida, S.H., M.Hum.
NIP. 195910251985032014

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D
NIP. 198009292008012023


2. Ketua Bagian Hukum Internasional

Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP. 198203232009121003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Melly Aida, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**



Penguji Utama : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **4 Desember 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul **“Kedudukan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 Menurut Hukum Internasional”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Desember 2023
Pembuat Pernyataan



Galuh Parwati
NPM. 1812011300

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Galuh Parwati putri dari Bapak Parno dan Ibu Supriyati, lahir di Kota Metro, hari Minggu 20 Agustus 2000, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan formal di TK PKK 1 Pakuan Aji tahun ajaran 2005/2006, menamatkan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 2 Pakuan Aji pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah di SMPN 1 Labuhan Ratu tahun ajaran 2012/2015 dan lulus dari SMAN 1 Way Jepara pada tahun 2018. Di tahun yang sama, melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung dan memilih konsentrasi studi bagian Hukum Internasional. Selama menjadi mahasiswi Hukum Internasional, Penulis aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Divisi Multimedia.

MOTTO

“Janganlah kamu takut! Sesungguhnya aku selalu bersamamu, melihat dan mendengar”

(Q.S. Thaha: 46)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin, dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, yang untuk kesekian kali menunjukkan kemahaan-Nya dengan segala pertolongan dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan segala rasa cinta, rasa lelah dan kelegaan hati setelah melalui masa penghakiman diri, kupersembahkan karya ini kepada:

Keluargaku, anugerah terindah dari Tuhan, Bapak, Ibu, Mbak Yuli, Mbak Tari, adikku Ilham, keponakanku tersayang Tasya dan Albaran, dan Mas Yuli. Terima kasih banyak sudah menjadi *support system* yang luar biasa hebat, menjadi motivasi dan rumah yang selalu menjadi tempat teraman dan ternyaman untuk kembali.

Untuk Almameterku Tercinta, Universitas Lampung, terima kasih sudah menjadi tempat yang cukup baik untuk menempuh ilmu dan mengiringiku menapaki jalan menuju kedewasaan. Terima kasih atas segala kenangan indah dan sedihnya.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT, yang mana berkat rahmat, hidayah serta kesempatan darinya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul, “**Kedudukan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 Menurut Hukum Internasional**”, sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik dalam perkuliahan di Universitas Lampung.
3. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional;
4. Ibu Siti Azizah S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional sekaligus Pembahas Ketiga yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pertama yang telah membimbing, memberikan semangat, perhatian dan pengarahan yang tiada henti kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing, memberikan semangat, perhatian dan pengarahan yang tiada henti kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah menjadi sosok ibu kedua bagi Penulis;

7. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembahas Utama memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum selaku Pembahas Kedua atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H. selaku Pembahas keempat atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Internasional yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sungguh bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku, keponakan-keponakanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan doa, semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman baikku yang berharga, Aulia Ghina Sabilla dan Yurida Royani Fissabella. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa, doa terbaik dan sudah menjadi kawan setia berbagi keluh kesah dan saran yang baik;
13. Teman-teman karibku tersayang, Anisa Sekarningrum, Eva Apriliana, Titin Istiqomah, May Pavita Risky dan Senita Kusuma. Terima kasih telah menjadi kawan curhat yang setia, kawan berbagi keluh kesah dan kasih sayang;
14. Teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan, Gita Noviyanti dan Idzah Aradha Edi Putri. Terima kasih sudah menjadi kawan yang baik dan selalu memberi dukungan;
15. Teruntuk Mbak Aini Qolbiana dan Mas Faqih Afrizal. Terima kasih sudah menjadi orang-orang hebat yang selalu bisa diandalkan;
16. Teman-teman Kelompok Bahasa, Kina, Cindy, Bang Pe, Hilmy, Arul, Aldi dan Galuh, terima kasih sudah menjadi kawan bertukar pikiran dan belajar selama perkuliahan;

17. Teman-teman satu angkatan Hukum Internasional 2018, terima kasih sudah menciptakan lingkungan kuliah yang positif.

Akhir kata, meskipun Penulis menyadari kekurangan yang masih ada dalam skripsi ini, Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti untuk kita semua.

Bandar Lampung, 4 Desember 2023
Penulis

Galuh Parwati

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Menyetujui	iii
Mengesahkan.....	iv
Pernyataan	v
Riwayat Hidup	vi
Motto	vii
Persembahan	vii
Sanwacana.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	1
Daftar Gambar.....	2
I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1.3.1 Tujuan Penelitian	15
1.3.2 Manfaat Penelitian	15
1.4 Ruang Lingkup.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Daya Ikat Hukum Internasional	18
2.1.1. Teori Daya Ikat Hukum Internasional	21
2.2. Perjanjian Internasional sebagai Sumber Hukum Internasional.....	28
2.2.1. Istilah-Istilah Perjanjian Internasional	32
2.2.2. Resolusi sebagai Sumber Hukum Internasional	37
2.3. <i>Soft Law</i> dalam Hukum Internasional	41
2.4. Tiga Generasi HAM dan Perkembangan <i>Business and Human Rights</i> di Indonesia	47
2.5. Sejarah <i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</i> 2011	52
2.5.1. Pilar-Pilar Prinsip <i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</i> 2011	55
III METODOLOGI PENELITIAN	62
3.1. Jenis Penelitian.....	62
3.2. Jenis Data dan Bahan Hukum	62
3.3. Metode Pengumpulan Data	63
3.4. Metode Pengolahan Data.....	63
3.5. Analisis Data	64

IV PEMBAHASAN	65
4.1. Kedudukan <i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</i> sebagai <i>Soft Law</i>	65
4.2 Penerapan <i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</i> di Indonesia	81
V PENUTUP	90
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kasus Terlapor Kekerasan HAM.....	7
Tabel 2. Analisis Aspek Konsep Legalisasi pada Resolusi 17/4	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Laporan Insiden Pelanggaran HAM di Sektor Bisnis Uni Eropa Tahun 2019.....	10
Gambar 2. Laporan Data Sektor Industri dengan Pelanggaran Terbanyak Uni Eropa Tahun 2019.....	11
Gambar 3. Aspek Konsep Legalisasi	43
Gambar 4. Halaman Pendaftaran PRISMA	87

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian akan hak asasi manusia dipahami sebagai hak karunia pemberian Tuhan yang melekat pada diri manusia yang mana hak tersebut tidak boleh dilanggar dan patut dihormati oleh siapapun. Setiap hari kita selalu diingatkan akan nilai penting hak asasi manusia melalui pemberitaan dari seluruh penjuru dunia, seperti tindakan kejahatan kemanusiaan genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Israel penduduk Palestina di Gaza, pengusiran dan pengucilan etnis Rohingya oleh Myanmar, kapal para pengungsi negara berkonflik yang terombang-ambing di lautan mediterania, konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, tindakan dan ujaran kebencian terhadap ras asia dan komunitas muslim yang marak terjadi di Amerikat Serikat dan Inggris, perang sipil yang terjadi di Myanmar dan Sudan, hingga kasus pembunuhan, kekerasan seksual dan kekerasan domestik yang kerap memenuhi pemberitaan dalam negeri. Kasus-kasus tersebut di atas menunjukkan sebuah fakta sosial bahwa manusia seluruh dunia sepakat bahwa kepemilikan hak asasi itu milik semua orang dan pelanggaran terhadapnya dapat terjadi terhadap siapa saja dan dimana saja. Puncak awal kesadaran ini terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia 2 dan tragedi kebrutalan otoriter Nazi Jerman atas pemusnahan etnis Yahudi. Masyarakat global sadar bahwa hak asasi tidak boleh hanya diakui secara moral, namun kepastian akan norma dan prosedur hukum perlu dilakukan.

Adolfo Perez Esquivel mengutarakan pendapatnya akan kesadaran HAM ini dalam pidatonya di Nobel Peace Prize tahun 1980:¹

“Beberapa dekade terakhir telah menyaksikan kesadaran yang lebih luas dan terjadi secara global terkait hak asasi manusia, sehingga kita semakin dihadapkan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang dimaksud dengan perjuangan untuk hak asasi manusia.”

Sampai pada akhirnya terciptalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 sebagai wujud nyata komitmen masyarakat dunia dalam penegakan HAM. Aspirasi-aspirasi kesadaran akan pentingnya HAM pun tercantum di dalam mukadimah deklarasi yang berbunyi sebagai berikut:²

“Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa.

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

¹ Adolfo Perez Esquivel, “Afterword” dalam Paul Williams ed., *The International Bill of Rights* (Glen Ellen Calif: Entwistle Books, 1981), hal 105 dalam Richard Pierre Claude dan Burns H. Weston, *Human Rights in The World Community: Issues and Action Edisi Ketiga*, Universitas Pennsylvania, 2006, hal. 3.

² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan.

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut.”

Kesadaran akan kepentingan penegakan hak asasi manusia ini berdampak pada perkembangan studi kelimuan tentang hak asasi manusia. Pada tahun 1977, seorang ahli di bidang hak asasi manusia berkebangsaan Perancis, Karel Vasak mengenalkan sebuah konsep untuk mengklasifikasi hak asasi manusia yang dikenal dengan tiga generasi hak asasi manusia. Dalam konsep ini, Karel memperkenalkan tiga generasi hak asasi manusia dengan mengadopsi slogan pada masa Revolusi Perancis yaitu *liberte, egalite* dan *fraternite*. Secara garis besar Karel menerangkan bahwa hak-hak sipil dan politik tergolong ke dalam generasi pertama (*liberte*), hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tergolong ke dalam generasi kedua (*egalite*) dan generasi ketiga dimulai dengan munculnya gagasan persaudaraan (*fraternite*) yang berkembang pada awal abad ke-21. Gagasan tersebut lahir dari rasa kekerabatan dan solidaritas antar manusia yang mencakup hak atas warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), hak atas lingkungan global yang bersih dan sehat dan hak atas perdamaian nasional dan internasional.³

³ Richard Pierre Claude dan Burns H. Weston, *Op. Cit*, hal. 8

Sejalan dengan generasi kedua hak asasi manusia, setelah berakhirnya perang dunia kedua kebangkitan kesejahteraan ekonomi adalah visi semua bangsa. Pada bulan Februari tahun 2017, suatu badan penyedia jasa terbesar di dunia yaitu PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam laporannya yang berjudul *The Long View How Will the Global Economic Order Change by 2050* menyampaikan prediksi ekonomi mereka dengan menyajikan daftar negara-negara dengan PDB terbesar pada tahun 2050. Daftar bergengsi ini secara tidak langsung menjadi bukti perkembangan kemajuan perekonomian negara yang tercantum, apalagi pada daftar tersebut urutan teratas banyak diduduki oleh negara-negara yang saat ini tergolong sebagai negara *emerging economic*, seperti Tiongkok, India dan Indonesia. Dalam laporan tersebut, PwC menyarankan kepada pemerintah negara-negara *emerging economic* untuk menerapkan reformasi struktural guna meningkatkan stabilitas makro ekonomi, penganekaan usaha ekonomi (diversifikasi) dari ketergantungan yang tidak semestinya pada sumber daya alam dan mengembangkan institusi politik dan hukum yang lebih efektif.⁴

Indonesia sebagai negara yang dalam daftar laporan PwC tersebut berada pada posisi ke-empat, sudah sejak lama gencar menerapkan segala upaya demi pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya pemerintah mendorong laju ekonomi melalui pemberdayaan pelaku usaha adalah dengan mengeluarkan Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dengan tujuan meningkatkan investasi, baik domestik maupun internasional, guna mempercepat proses pembangunan beriringan dengan upaya meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, serta sektor-sektor strategis nasional.

⁴ PricewaterhouseCoopers, *The World in 2050-Summary Report: The Long View How Will The Global Economic Order Change by 2050?*, Februari 2017. Hlm 5.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi saat ini.

Perkembangan perekonomian ini, bukan berarti tanpa dampak negatif. Pada tahun 2020, sejumlah kelompok masyarakat melakukan gerakan pemboikotan produk es krim PT. Alpen Food Industry (AFI) atau Aice, lantaran diketahui telah terjadi pelanggaran hak atas pekerja perempuan perusahaan tersebut. Sepanjang tahun 2019 hingga 2020 telah terjadi 15 kasus keguguran dan enam kasus kelahiran bayi meninggal dialami oleh pekerjaperempuan Aice. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Aice dengan menyatakan bahwa pihaknya telah melarang penerapan shift malam untuk buruh perempuan yang sedang hamil.⁵

Namun kasus-kasus tersebut di atas hanya puncak dari gunung es daftar pelanggaran HAM dan lingkungan oleh korporasi di Indonesia. Menurut laporan tahunan Komnas HAM tahun 2021, sebanyak 2.729 pelanggaran HAM yang dilaporkan di kantor pusat dan 369 kasus dilaporkan di kantor daerah, ada 428 kasus yang dilakukan oleh korporasi. Berikut sajian data klasifikasi pihak teradu dengan jumlah laporan terbanyak oleh Komnas HAM:⁶

Tabel 1. Daftar Kasus Terlapor Kekerasan HAM

No.	Pihak yang Diadukan	Jumlah
1	Pemerintah Pusat	247
2	Pemerintah Daerah	249
3	Lembaga Peradilan	145

⁵ R. Wicaksono, *The Conversation, Kasus Aice: Dilema Buruh Perempuan di Indonesia dan Pentingnya Kesetaraan Gender di Lingkungan Kerja*. <https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-perempuan-di-indonesia-dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010>. Diakses 4 November 2022.

⁶ Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2021: Sinergi dan Kolaborasi untuk Kemajuan dan Penegakan HAM, hlm. 62

4	POLRI	728
5	Korporasi	428
6	BUMN/BUMD	128
7	Individu	229

Sumber: Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2021: Sinergi dan Kolaborasi untuk Kemajuan dan Penegakan HAM

Jenis pelanggaran HAM itu adalah seperti perampasan tanah ulayat, pengusuran paksa, pencemaran dan perusakan lingkungan, kekerasan terhadap masyarakat adat, penyerangan menggunakan preman, bahkan ada juga kriminalisasi yang menyebabkan korban jiwa bagi mereka yang berjuang mempertahankan hutan dan tanahnya.⁷

Pada lingkup internasional, laporan *FRA Focus: Business-related Human Rights Abuse Reported in the EU and Available Remedies* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tahun 2019 menerangkan data pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan bisnis. Data tersebut dihimpun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 28 negara anggota Uni Eropa, Macedonia Utara dan Serbia pada tahun 2018. Secara keseluruhan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan perusakan lingkungan, kondisi kerja yang buruk, diskriminasi dan beberapa insiden yang mengancam hak pemulihan korban.⁸

Seringkali, pelanggaran hak tenaga kerja dan perusakan lingkungan dalam sektor bisnis memberikan dampak pada hak-hak dasar lainnya. Misalnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Laos diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang parah, serta pemindahan pemukiman masyarakat lokal yang mempengaruhi hak untuk hidup dan berkeluarga mereka. Terdapat banyak NGO yang mengajukan pengaduan ke *National*

⁷ Dika Novi T, Geotimes, Juni 2022, *Pelanggaran HAM Sektor Bisnis*, <https://geotimes.id/opini/pelanggaran-ham-sektor-bisnis/>. Diakses 4 November 2022.

⁸ Uni Eropa, *FRA Focus: Business-related Human Rights Abuse Reported in the EU and Available Remedies*, 2019, hlm. 8.


Contact Point Enterprises OECD Austria terhadap perusahaan pemasok turbin tenaga air asal Austria yang berpartisipasi dalam konstruksi dan operasi pembangunan pembangkit listrik tersebut. Insiden lain yang melibatkan pelanggaran hak untuk hidup dilakukan oleh perusahaan Tiongkok yang berbasis di Italia. Tujuh pekerja asal Tiongkok (empat di antaranya adalah imigran tidak berdokumen) meninggal dalam kebakaran di sebuah gudang pakaian, tempat yang disediakan perusahaan untuk mereka tidur. Para pekerja tersebut menjadi sasaran eksploitasi tenaga kerja, mengalami kondisi kesehatan yang buruk dan sistem keselamatan kerja yang tidak memadai. Setelah proses pidana, pemilik perusahaan tersebut pun dihukum karena pembunuhan.⁹

FRA juga menyajikan data temuannya tentang insiden pelanggaran HAM di dunia bisnis yang dilaporkan di Uni Eropa dalam diagram berikut:¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 8-9.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

Gambar 1. Laporan Insiden Pelanggaran HAM di Sektor Bisnis Uni Eropa Tahun 2019




Sumber: *FRA Focus: Business-related Human Rights Abuse Reported in the EU and Available Remedies*, 2019.

Korban pelanggaran HAM dalam bisnis bervariasi, mulai dari konsumen, pekerja, penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dan kelompok masyarakat adat yang kelangsungan hidupnya terancam akibat kegiatan perluasan lahan perusahaan yang berbasis di berbagai sektor.

Berikut FRA menyajikan data sektor industri yang kerap terjadi insiden pelanggaran HAM:¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 9.

Gambar 2. Laporan Data Sektor Industri dengan Pelanggaran Terbanyak Uni Eropa Tahun 2019



Sumber : FRA Focus: Business-related Human Rights Abuse Reported in the EU and Available Remedies, 2019

Di Prancis, pernah terjadi kasus obat epilepsi yang diduga bertanggung jawab menyebabkan malformasi parah pada 2.150 hingga 4.100 anak. Korbannya adalah ibu hamil yang meminum obat tersebut selama kehamilan mereka pada rentang tahun 2007 sampai dengan 2014, serta anak-anak yang lahir dari kehamilan tersebut. Selain itu, di Kenya Utara sebuah suku nomadic setempat mengalami perampasan hak atas tanah oleh perusahaan energi angin asal Denmark, yang diduga melakukan perampasan dan eksploitasi alam.¹²

Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam lingkungan bisnis seperti yang sudah disebutkan di atas bukanlah isu yang baru-baru ini terjadi. Melihat bagaimana bisnis dan hak asasi manusia adalah dua hal yang tak terpisahkan, maka dikenallah istilah *business and human rights* di kalangan praktisi hukum internasional. Sebuah bidang akademik multidisiplin yang diambil dari dan antara lain, etika bisnis, hukum dan

¹² *Ibid*, hlm. 10.

ilmu sosial, dan gerakan yang mengupayakan keadilan ekonomi dan politik yang melibatkan pemerintah, lembaga pemerintah, masyarakat adat, organisasi non-pemerintah dan lainnya. Pendukung BHR berusaha untuk mengusut pertanggungjawaban pelaku bisnis atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan dan dampaknya.¹³

Pada tahun 2005, Dewan Hak Asasi Manusia PBB meminta Sekretaris Jenderal untuk membentuk sebuah Perwakilan Khusus untuk Bisnis dan HAM, kemudian dibentuklah Perwakilan Khusus tersebut dipimpin oleh John Ruggie. Adapun tugas dari Perwakilan Khusus tersebut yaitu untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi standar dan praktik terbaik di bidang bisnis dan hak asasi manusia atau *business and human rights* (BHR). Enam tahun kemudian, dengan sekitar 50 konsultasi internasional dan lusinan penelitian, Perwakilan Khusus tersebut melampirkan Prinsip-Prinsip Panduan pada laporan terakhirnya kepada Dewan Hak Asasi Manusia bernomor A/HRC/17/31, yang juga mencakup pengenalan tentang Prinsip-Prinsip Panduan dan ikhtisar proses yang mengarah pada pengembangannya.¹⁴

UNGP terdiri atas tiga Pilar yang masing-masing ketiga pilar tersebut dibagi atas dua jenis prinsip utama, yaitu prinsip dasar dan prinsip operasional. Pilar I berisi tentang kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia pada sektor bisnis (*protect*); Pilar II tentang tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dalam kegiatan dan hubungan bisnis perusahaan (*respect*); dan Pillar III tentang kebutuhan korban untuk memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif (*remedy*).¹⁵

¹³ Micheal A. Santoro, *Business and Human Rights in Historical Perspective*, *Journal of Human Rights* 14(2) (2015), hlm. 1.

¹⁴ John Gerard Ruggie, Caroline Rees and Rachel Davis, *Ten Years After: From UN Guiding Principles to Multi-Fiduciary Obligations*, *Business and Human Rights Journal* Vol. 6:2, hlm. 180.

¹⁵ *Ibid.*

Working Group PBB bagian Human Rights and Transnational Companies and other Business Enterprises, dimandatkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk mempromosikan implementasi yang efektif dan komprehensif dari UNGP, dicatat dalam Pedoman *National Action Plan* (NAP) Bisnis dan Hak Asasi Manusia 2016 yang dapat menjadi sarana penting untuk mempromosikan implementasi UNGP. NAP atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) adalah dokumen kebijakan di mana pemerintah mengartikulasikan prioritas dan tindakan yang akan diadopsi untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan komitmen internasional, regional, atau nasional berkaitan dengan bidang atau topik kebijakan tertentu.¹⁶

Berdasarkan data dari situs resmi NAP, telah ada 30 negara yang sudah menerbitkan RAN tentang bisnis dan hak asasi manusia, di antaranya adalah Korea Selatan, Kenya, Jepang dan Amerika Serikat. Terdata ada 18 negara di antaranya Indonesia, Malaysia, Vietnam dan India yang masih dalam tahap pengembangan RAN bisnis dan hak asasi manusia. Sedang 10 negara lainnya seperti Filipina, Kanada, Australia dan Afrika Selatan telah menyatakan diri untuk tidak berkomitmen mengembangkan RAN bisnis dan hak asasi manusia.¹⁷ Beberapa perusahaan besar multinasional seperti Apple, CocaCola, Danone, Facebook dan Google juga telah terdaftar dalam Database Pelaporan UNGP yang merupakan sebuah *framework* diperuntukkan sebagai panduan komprehensif bagi perusahaan untuk melaporkan isu-isu hak asasi manusia sejalan dengan tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia.¹⁸

Diadopsi sebagai resolusi, menempatkan UNGP masuk ke dalam kategori *soft law*. Pembicaraan tentang *soft law*, selalu menjadi topik yang

¹⁶ <https://globalnaps.org/about/> diakses pada 5 November 2022

¹⁷ <https://globalnaps.org/country/> diakses pada 10 November 2022

¹⁸ UN Guiding Principles Reporting Framework, <https://www.ungpreporting.org/database-analysis/explore-disclosures/companies-page/> diakses pada 10 November 2022

canggung bagi para sarjana hukum internasional. Pasalnya melalui pendekatan tradisional, secara prinsip *soft law* bukanlah sebuah hukum, seperti yang dinyatakan oleh Profesor Weil:¹⁹

“Peraturan-peraturan ini bukan soft law atau hard law: mereka bukan hukum sama sekali.”

Soft law paling baik dipahami sebagai kontinum, atau spektrum, dilaksanakan antara perjanjian yang sepenuhnya mengikat dan posisi politiknya sepenuhnya dapat diubah sesuka hati. Dilihat dengan cara ini, *soft law* merupakan sesuatu yang kepentingannya bisa meredup karena komitmen negara atas substansinya lebih lemah dibandingkan *hard law* yang sifatnya mengikat.²⁰

Hal tersebut pun juga berlaku bagi UNGP. Upaya pengimplementasian UNGP melalui pembentukan RAN, nyatanya hanya dilakukan oleh beberapa negara. Melihat urgensi akan latar belakang dan tujuan dari UNGP, serta fakta bahwa masih ada banyak negara yang belum memprioritaskannya, Penulis tertarik meneliti tentang kedudukan dan daya ikat daripada UNGP itu sendiri di dalam lingkup hukum internasional, lalu bagaimana implementasinya di Indonesia. Oleh karena itu, Penulis mengusung penelitian ini dengan judul **“KEDUDUKAN UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS 2011 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut:

¹⁹ Prosper Weil, *Toward Relative Normativity in International Law*, 77 A M . J. I N T ’ L L. 413, 414-417 n.7 (1983) dalam Andrew T. Guzman dan Timothy L. Meyer, *Explaining Soft Law*, Berkeley Law School, hlm. 3

²⁰ *Ibid*, hlm. 4

- a. Bagaimanakah kedudukan *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights 2011* menurut Hukum Internasional?
- b. Bagaimanakah penerapan *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights 2011* di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kedudukan *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights 2011* dalam Hukum Internasional.
- b. Untuk mengetahui penerapan *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights 2011* di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat menyumbangkan ide, pemahaman, dan pandangan baru kepada pembaca secara umum, terutama dalam kaitannya dengan kedudukan *United Nations Guiding Principles On Business and Human Rights 2011* dalam perspektif hukum internasional.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa temuan dari studi ini dapat memberikan manfaat bagi para akademisi di bidang hukum internasional dan disiplin ilmu lainnya, praktisi bisnis, serta masyarakat umum dalam memahami kedudukan *United Nations Guiding Principles On Business and Human Rights 2011* dalam perspektif hukum internasional.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian dalam skripsi ini membatasi cakupan pembahasannya pada ranah hukum internasional, khususnya dalam konteks perjanjian internasional dan kekuatan mengikat hukum internasional. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi kedudukan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR) 2011* dalam paradigma keilmuan hukum internasional. Analisis ini didasarkan pada tinjauan sumber-sumber hukum internasional yang relevan, termasuk teori-teori tentang daya ikat hukum internasional, Konvensi Wina 1969, Resolusi Dewan HAM PBB 17/4, dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pengembangan skripsi ini, diperlukan suatu sistematika penulisan. Oleh karena itu, sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, cakupan ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum dari substansi skripsi, bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengeksplorasi isi skripsi memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, akan diuraikan definisi yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi. Di samping itu, bab ini berfungsi sebagai dasar teoretis untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap hasil penelitian dan analisis data yang disajikan di Bab IV. Pustaka yang ditinjau pada bagian ini mencakup penjelasan yang esensial mengenai daya ikat hukum internasional dan teori-teorinya; perjanjian internasional, istilah-istilah

perjanjian internasional, serta hubungannya dengan Resolusi dan *soft law*; pembahasan tentang tiga generasi hak asasi manusia dan kaitannya dengan *Business on Human Rights*; serta sejarah dan pembahasan masing-masing pilar *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011*.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian, akan dijelaskan mengenai metode yang diterapkan dalam skripsi ini. Pembahasan mencakup jenis penelitian, pendekatan terhadap masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, langkah-langkah pengolahan data, dan analisis data. Bab ini juga memberikan gambaran rinci tentang proses pelaksanaan penelitian ini, yang didukung oleh metode penelitian ilmiah.

IV. PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan diuraikan analisis menyeluruh terhadap keseluruhan data dengan mengacu pada metode yang telah ditetapkan. Fokus pembahasan ini adalah untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang telah disampaikan pada Bab Pendahuluan.

V. PENUTUP

Dalam bab ini, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban komprehensif terhadap permasalahan yang telah diuraikan. Selanjutnya, disajikan saran berdasarkan temuan kesimpulan yang bertujuan memberikan masukan terhadap hasil temuan dalam penelitian ini.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Daya Ikat Hukum Internasional

Sebagai hukum, hukum internasional memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum nasional. Pada umumnya hukum nasional dibentuk berdasarkan struktur kelembagaan seperti legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sedangkan hukum internasional tidak memiliki lembaga internasional yang tetap dan sistem penegakan hukum yang memiliki kuasa di atas negara. Melainkan negaralah yang membentuk dan melaksanakan ketentuan hukum tersebut.²¹ Oleh karena perbedaan ini, muncul kritikan-kritikan tentang kedudukan hukum internasional sebagai sistem hukum. Adalah H.L.A. Hart yang menyatakan bahwa hukum internasional merupakan bentuk hukum namun bukan sistem hukum.²² Hart berpendapat bahwa:

“Argumen bahwa hukum internasional tidak mengikat karena kurangnya sanksi yang terorganisir, secara tidak langsung sama saja setuju dengan pandangan bahwa hukum hakikatnya hanyalah kumpulan perintah yang kepatuhannya dilakukan dengan ancaman. Pandangan ini, seperti yang kita tahu, mengidentifikasi hukum dengan ‘memiliki kewaajiban’ atau

²¹ Peter Malanczuk, 1997, *Akehurst's Modern Introduction To International Law*, seventh revised edition, Routledge, New York, hlm.1, dalam Sasminia *et al* , *Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional: Kajian Filosofis*, Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 3.

²² Mehrdad Payandeh, *The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart*, *The European Journal of International Law*, 2011, Vol. 21 No. 4, hlm. 967, dalam *Ibid*, hlm. 2.

'taat' hanya akan terjadi dibarengi dengan sanksi/ancaman atas ketidakpatuhan."²³

Hart bukanlah satu-satunya pakar ilmu hukum yang memiliki pendapat tentang kedudukan hukum internasional. Dalam teori Moralitas Positif miliknya, John Austin menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum yang sebenarnya karena bersifat tidak mengikat lantaran tidak adanya sanksi bagi pelanggar ketentuannya.²⁴ Austin menganggap bahwa suatu kaidah tergolong sebagai kaidah hukum jika kaidah tersebut berasal atau dibuat oleh lembaga legislatif yang berdaulat. Baginya hukum internasional adalah sekumpulan pendapat dan sentimen yang diadakan oleh bangsa-bangsa yang hanya memiliki validitas moral dan etika semata-mata.²⁵

Berbicara tentang perbandingan, terdapat beberapa teori yang menyoal tentang hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Teori-teori ini lahir akibat dari timbulnya pertanyaan-pertanyaan di kalangan para pakar tentang apakah hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah dan saling berdiri sendiri dan bagaimanakah hubungan hierarki di antara keduanya? Teori yang pertama dikenal dengan teori monisme yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen yang dipengaruhi oleh pandangannya terhadap pendapat-pendapat Immanuel Kant, dimana ia berasumsi bahwa hukum adalah sebuah sistem atau tatanan tentang perilaku manusia dan pelaksanaannya memaksa bagi para subjeknya.²⁶ Dalam bukunya *General Theory of Law and State*, Kelsen menerangkan bahwa:²⁷

²³ H. L. A. Hart. 1961. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 217-218 dalam Robert Howse, Ruti Teitel, *Beyond Compliance: Rethinking Why International Law Really Matters*, Global Policy Volume 1 . Issue 2 . May 2010, hlm. 129.

²⁴ Malcolm N Shaw. 2008. *International Law, sixth edition*. Cambridge University Press. Cambridge, New York, Melbourne. hlm. 7, dalam *Op.Cit*, hlm. 3.

²⁵ *Ibid*, hlm 5.

²⁶ Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. PT Refika Aditama: Bandung. Hlm. 79.

“Oleh karena tatanan hukum internasional tidak hanya mensyaratkan tatanan hukum nasional sebagai pelengkap yang diperlukan, tetapi juga menentukan lingkup validitas hukum nasional itu sendiri dalam segala hal. Maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.”

Oleh kesamaan fungsi tersebut, yaitu adalah untuk mengatur perilaku manusia, menurut teori monisme hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum dari satu kesatuan yang sama. Meskipun demikian, teori monisme memandang ada hubungan hierarki antara kedua sistem hukum tersebut. Pandangan ini menimbulkan pertanyaan baru tentang manakah di antara kedua sistem hukum tersebut yang lebih utama?

Terdapat dua aliran dari teori monisme yang menjawab persoalan tersebut. Paham monisme dengan primat hukum nasional memandang bahwa hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional adalah hukum nasional yang lebih utama, yaitu bahwa hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum internasional belum sempurna dilaksanakan jika tidak ada kesepakatan atau pengesahan oleh hukum nasional yang mana dalam hal ini adalah negara-negara dengan dasar-dasar hukum nasionalnya membuat perjanjian internasional.²⁸ Sedangkan pada paham monisme dengan primat hukum internasional menyatakan yang sebaliknya.

Namun pandangan paham monisme primat hukum internasional ini memiliki kelemahan sebagaimana yang diterangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu:²⁹

²⁷ Hans Kelsen. 2006. *General Theory of Law and State*. New Brunswick USA: Transaction Publishers, hlm. 351. dalam Firdaus, *Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. Hlm. 40.

²⁸ *Ibid*, hlm. 41-42.

²⁹ Agustina. 2019. *Hukum Internasional*. Sinar Media: Yogyakarta. Hlm. 41.

1. Menyimpulkan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional sama halnya menentang fakta sejarah bahwa hukum nasional sudah terlebih dahulu ada sebelum hukum internasional.
2. Pendapat bahwa hukum nasional memperoleh kekuatan mengikat dari hukum internasional patut dipertanyakan. Karena dalam praktik pelaksanaannya wewenang suatu negara dalam melakukan perjanjian internasional secara keseluruhan termasuk wewenang hukum nasional.

Kemudian teori hubungan hukum internasional dengan hukum nasional yang kedua adalah teori dualisme. Pada paham teori ini menyatakan bahwa kedua sistem hukum tersebut merupakan dua tatanan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Pandangan ini pertama kali dipetakan oleh ahli hukum asal Jerman, Heinrich Triepel. Triepel menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional memiliki sumber hukum yang berbeda. Jika dalam hukum nasional sumber dari hukumnya adalah dari kemauan negara itu sendiri, maka sumber hukum internasional berasal dari kesepakatan negara-negara sebagai bagian dari masyarakat internasional. Alasan kedua adalah subjek dari masing-masing sistem hukum tersebut juga berlainan. Subjek hukum dari hukum nasional adalah individu-individu yang tinggal di suatu negara, adapun subjek hukum internasional adalah negara-negara. Selain itu, hukum internasional dan hukum nasional memiliki struktur kelembagaan yang berbeda. Oleh karenanya, hukum nasional dinilai punya kekuatan lebih mengikat dibandingkan dengan hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara dengan setara.³⁰

2.1.1. Teori Daya Ikat Hukum Internasional

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, perbedaan mendasar antara hukum internasional dengan hukum nasional adalah perbedaan struktur kelembagaannya. Meski tidak terdapat lembaga

³⁰ Veriena J. B. Rehatta, *Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran*, Jurnal Sasi Vol.22 No.1 Bulan Januari - Juni 2016, hlm. 56.

legislatif, kekuasaan kehakiman dan aparat penegak hukum dalam sistem tatanan hukum internasional dalam mekanisme pelaksanaan penegakkan hukumnya, hukum internasional mampu menunjukkan kekuasaan atas eksistensinya dimana pelaksanaannya mengikat dan diikuti oleh negara-negara di dunia. Melihat fakta tersebut, timbullah pertanyaan tentang apakah yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional tersebut? Para ahli hukum memaparkan pandangan-pandangan mereka dalam menjawab persoalan tersebut sebagai berikut:

1) Teori Hukum Alam

Para penganut teori ini berpendapat bahwa hukum internasional adalah bagian dari hukum alam yang mana merupakan hukum tertinggi yang datangnya dari Tuhan dan berlaku bagi seluruh manusia.³¹ Oleh karena itu, aliran ini sangat identik dengan hubungannya yang berkaitan erat dengan nilai keagamaan. Namun pada akhir abad ke-16 ajaran hukum alam dilepaskan hubungannya dengan keagamaan oleh Hugo Grotius.³² Dalam konteksnya tentang hukum internasional, pendapat dari Grotius menyatakan bahwa terdapat hukum ideal yang merupakan suatu kesatuan kaidah, dibuat berdasarkan hakikat alamiah manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal yang diilhamkan alam kepada manusia.³³

Sudjito mengatakan bahwa dasar dari paham aliran ini adalah alam. Inti alam terletak pada akal. Akal tertinggi dimiliki oleh

³¹ Thomas M Franck, *Fairness in International Law and Institutions*, Clarendon Press, Oxford, 1995. Dalam Sefriani, *Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011: 405 – 427, hlm. 412.

³² Agustina, *Op, Cit*, hlm. 29.

³³ Frans E. Likadja, Daniel Frans Bessie. 1988. *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44 dalam Khoirur Rizal Lutfi, *Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1, Juni 2014 : 91 – 106, hlm 99.

Tuhan yang bersifat abadi dan universal. Maka ketaatan masyarakat internasional pada hukum internasional yang merupakan bagian daripada hukum alam memang sudah semestinya karena hukum tersebut datang dari Tuhan. Contohnya adalah seperti yang terjadi pada pengadaan perjanjian internasional oleh negara-negara yang bersifat mengikat dan harus ditaati, karena suatu janji berarti sumpah yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap Tuhan.³⁴ Seorang pemuka aliran ini, Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa hukum yang tidak adil adalah yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam.³⁵ Namun aliran ini masih sangat samar dan dirasa belum memberikan jawaban yang memuaskan tentang mengapa hukum internasional memiliki daya mengikat. Meskipun demikian, paham ini banyak mempengaruhi hukum internasional modern, misalnya pada hukum dengan nilai-nilai keadilan seperti HAM internasional dan prinsip non-agresi.³⁶

2) Teori Kehendak Negara

Teori ini didasari oleh pandangan terhadap negara sebagai pemegang kedaulatan dalam hubungan internasional. Dimana kekuatan mengikat hukum internasional itu lahir atas kehendak negara itu sendiri untuk menundukkan diri. Negara yang merupakan aktor utama dalam pembentukan ketentuan hukum internasional menjadi sumber segala hukum yang kemudian dengan sukarela mengikatkan diri pada hukum tersebut.³⁷ Salah satu tokoh terkemuka aliran ini adalah George Jellinek dengan teorinya *self-limitation-theorie* atau teori pembatasan

³⁴ Sefriani, *Op.Cit*, hlm. 413.

³⁵ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Hlm 44 dalam Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Op.Cit*, hlm 13.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Agustina, *Op.Cit*, hlm. 32.

diri. Jellineck berpendapat bahwa kedaulatan untuk mengikat diri pada hukum internasional sepenuhnya berada di tangan negara itu sendiri. Jika negara berkehendak untuk tunduk dan patuh dengan suatu ketentuan hukum internasional, maka ia akan sukarela melakukannya. Sebaliknya jika suatu negara merasa mengikatkan diri pada suatu ketentuan internasional sudah tidak menguntungkan lagi maka negara bisa sewaktu-waktu menyatakan diri sudah tidak terikat lagi. Maka berdasarkan pandangan tersebut, Jellineck menempatkan hukum nasional di atas hukum internasional.³⁸

Pakar lain bernama Zorn berpendapat bahwa hukum internasional hanyalah bagian dari hukum tata negara yang mengatur hubungan negara dengan negara lain. Hukum internasional bukanlah hukum tertinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kehendak negara.³⁹ Namun teori ini masih belum menjawab pertanyaan bagaimana jika suatu negara secara sepihak berkehendak untuk tidak mengikatkan diri? Lalu bagaimana dengan negara-negara baru yang harus tunduk dengan ketentuan hukum internasional?⁴⁰ Sedangkan faktanya, terdapat banyak ketentuan hukum internasional yang berasal dari kebiasaan masyarakat internasional ataupun prinsip hukum umum yang sudah ada sejak lama. Jika suatu negara baru terbentuk maka tanpa dipertanyakan persetujuannya untuk mengikatkan diri atau tidak, negara

³⁸ Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H., “Daya Mengikat Hukum Internasional”, Negara Hukum, 28 Juni 2012, <https://www.negarahukum.com/daya-mengikat-hukum-internasional-2.html> diakses 22 Oktober 2022.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, R Etty Agoes, 2003, *op. cit.*, hlm. 49.

tersebut akan terikat dengan aturan internasional itu dengan sendirinya.⁴¹

3) Teori Kehendak Bersama

Salah satu penggagas teori ini adalah Triepel yang menyatakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional berasal dari kemauan negara-negara untuk sepakat tunduk pada hukum internasional atau yang disebut dengan *vereinbarung*. Teori ini berusaha untuk menjelaskan sifat mengikat hukum kebiasaan dalam hal kehendak untuk terikat diberikan negara-negara secara diam-diam (*implied*) dengan melepaskannya dari kehendak individual negara dan mendasarkan pada kemauan bersama.⁴²

Seorang ahli hukum internasional, James Brierly berpendapat bahwa sejak berakhirnya perang dunia kedua eksistensi hukum internasional sebagai sistem hukum semakin berkembang. Seiring dengan isu perdamaian dunia menjadi visi utama seluruh bangsa, kepatuhan terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh negara-negara adalah sebagai bentuk komitmen mereka dengan visi tersebut. Kepatuhan tersebut dilakukan untuk menjaga reputasi negara guna menjalin hubungan diplomatik di kancah dunia untuk keuntungan masing-masing serta wujud solidaritas untuk menjaga ketertiban dunia yang mana Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi jembatannya.⁴³ Alasan mendasar mengapa negara-negara di dunia dan masyarakat internasional pada umumnya tunduk terhadap hukum internasional bukanlah karena kehendak pribadi

⁴¹ Anthony Carty, *Philosophy of International Law*, Edinburgh University Press, 2007, hlm. 52 dalam Sefriani, *Op.Cit*, hlm 414.

⁴² Sasmini et al, *Op.Cit*, hlm 8.

⁴³ Sefriani, *Op.Cit*.

masing-masing, melainkan karena kehendak bersama yang tumbuh atas dasar solidaritas dalam masyarakat internasional yang mereka bentuk, kemudian mewadahnya dengan suatu organisasi yang nantinya dapat melegitimasi ketentuan bersama yang telah dibuat. Kesimpulan tersebut disampaikan oleh Gerald Fitzmaurice dalam tulisannya “*The Foundations of the Authority of International Law and the Problem of Enforcement*”.⁴⁴

4) Mahzab Wina

Hans Kelsen sebagai pengagas aliran ini percaya bahwa dasar kekuatan mengikat hukum internasional adalah akibat dari kuasa suatu norma hukum yang berada di puncak piramida hierarki kaidah hukum. Norma kaidah dasar inilah yang disebut sebagai *grundnorm*. Mochtar Kusumaadmadja menjelaskan bahwa kekuatan mengikat *grundnorm* tersebut adalah sebuah persoalan di luar hukum (*metayuridis*) yang tidak bisa dijelaskan, maka persoalan mengapa hukum internasional memiliki daya ikat dikembalikan lagi pada nilai kehidupan manusia di luar hukum yakni rasa keadilan dan moral.⁴⁵ Selanjutnya Kelsen mengungkapkan bahwa *grundnorm* dari hukum internasional adalah asas *pacta sunt servanda*.⁴⁶

Asas *pacta sunt servanda* diartikan sebagai nilai norma dimana janji mengikat dan harus dilaksanakan sebagaimana undang-undangan bagi pihak yang membuatnya. Asas inilah yang juga

⁴⁴ Gerald Fitzmaurice, *The Foundations of the Authority of International Law and the Problem of Enforcement*, 19 Mod. L. Rev. 1, 1956, hlm. 8-9 dalam *Ibid*, hlm 415.

⁴⁵ Agustina, hlm 34.

⁴⁶ *Ibid*.

melandasi pelaksanaan perjanjian internasional.⁴⁷ Anzilotti menerangkan fungsi asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar mengikat dan satu-satunya sumber untuk norma-norma hukum internasional lain dalam argumennya sebagai berikut:⁴⁸

“Setiap tatanan hukum terdiri dari seperangkat norma yang sifat mengikatnya berasal dari norma dasar, yang di mana semua norma terikat secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian, norma dasar menentukan norma mana yang membentuk tatanan hukum, dan memberikan kesatuan pada keseluruhan norma-norma tersebut. Tatanan hukum internasional dibedakan oleh kenyataan bahwa, dalam tatanan ini, prinsip pacta sunt servanda tidak tergantung pada norma yang lebih tinggi, melainkan prinsip tersebut adalah norma tertinggi itu sendiri.”

Suatu perjanjian berhasil dibentuk apabila tercapai kesepakatan berdasarkan kehendak para pihak, dalam konteks hukum internasional adalah masyarakat internasional, yang dilandasi atas asas itikad baik untuk menunaikan tujuan daripada perjanjian tersebut. Dimana pada pelaksanaannya para pihak diwajibkan untuk menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing atas dasar rasa keadilan dan moral.⁴⁹ Namun, pengertian akan hal tersebut dirasa masih samar dan terlalu bergantung pada pandangan subjektif pihak yang mengemukakannya.⁵⁰

5) Mahzab Prancis

Argumen dasar teori ini tentang kekuatan mengikat hukum internasional adalah bahwa bangsa-bangsa sebagai bagian dari

⁴⁷ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Halaman 155-170, hlm. 157.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 165.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 163.

⁵⁰ Agustina, *Op.Cit.*

komunitas internasional, selayaknya masyarakat pada umumnya memiliki sifat sosiologis, mengikat diri pada hukum internasional untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hidup bermasyarakat. Fakta kemasyarakatan inilah yang oleh para pakar mazhab Prancis seperti Fauchille, Scelie dan Duguit yakni sebagai dasar kekuatan mengikat hukum internasional.⁵¹ Komunitas internasional terdiri atas lebih dari 190 negara dengan sistem ekonomi, politik dan budaya yang sangat heterogen. Hukum internasional hadir untuk memberikan keharmonisan dalam mengatur hubungan diplomatik mereka dan segala aspek bermasyarakat dalam lingkup dunia.⁵² Demikian teori ini menjawab persoalan penyebab kepatuhan masyarakat internasional terhadap ketentuan hukum internasional karena faktor kebutuhan bersama akan adanya aturan hukum yang diharapkan bisa memberikan rasa aman, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam bermasyarakat.⁵³

2.2. Perjanjian Internasional sebagai Sumber Hukum Internasional

Seiring dengan perubahan jaman, hubungan yang melewati batas negara dalam lingkup masyarakat internasional dirasa perlu memiliki tatanan hukum yang mengatur kondisi dan sarana tertentu yang memungkinkan masyarakat internasional melakukan hubungan satu sama lain. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengadakan perjanjian internasional yang isi ketentuannya dapat diatur sesuai dengan kesepakatan bersama. Peran penting perjanjian internasional dalam tatanan hukum internasional dibuktikan dengan dijadikannya ia sebagai konsideran pertama pembentukan Konvensi Wina 1969.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 35.

⁵² Melda Kamil Ariatno, 2007, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 176. Dalam Sasmini et al, *Op.Cit*, hlm 9-10.

⁵³ Sefriani, *Op.Cit*, hlm 426.

“Considering the fundamental role of treaties in the history of international relations.”⁵⁴

Konsideran tersebut menyatakan bahwa negara atau masyarakat internasional pada umumnya mengakui peranan perjanjian sebagai fakta fundamental dalam sejarah hubungan internasional. Mengakui akan fakta sejarah bahwa sejak dahulu kala perjanjian internasional sudah digunakan untuk mengatur hubungan antar negara.⁵⁵

Pengertian perjanjian internasional dalam Pasal 2 ayat (1) butir (a) Konvensi Wina 1969 adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur menurut ketentuan hukum internasional serta dituangkan ke dalam naskah satu atau lebih naskah yang bertautan apapun jenis persetujuan tersebut.⁵⁶

Pengertian lain oleh J. G. Starke yaitu suatu perjanjian (yang membentuk hukum) yang dilakukan oleh sejumlah besar negara-negara untuk menentukan peraturan mengenai masalah penting tertentu, menetapkan hukum baru sebagai upaya antisipasi masalah di masa depan ataupun untuk membentuk sebuah lembaga internasional.⁵⁷

I Wayan Parthiana dalam bukunya *Hukum Perjanjian Internasional* menyebutkan pengertian dari perjanjian internasional adalah suatu kesepakatan antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai

⁵⁴ Konvensi Wina 1969.

⁵⁵ I Wayan Parthiana. 2002. *Hukum Perjanjian Bagian 1*. Bandung: Penerbit Bandar Maju, hlm. 51-52.

⁵⁶ Darnetty Dae, Abdul Muthalib Tahar. 2008. *Hukum Perjanjian Internasional dan Perkembangannya*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm. 6.

⁵⁷ *Ibid.*

suatu persoalan tertentu bertujuan untuk membentuk relasi hukum atau menciptakan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional.⁵⁸

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa (internasional) bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu.⁵⁹ Maka berdasarkan pengertian-pengertian perjanjian internasional oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional pada hakekatnya adalah sumber hukum internasional dan instrumen yuridik yang tujuannya adalah untuk mencapai suatu visi tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Persetujuan bersama itulah yang menjadi dasar hukum internasional untuk mengatur hubungan antar masyarakat internasional.⁶⁰

“Recognizing the ever-increasing importance of treaties as a source of international law and as a means of developing peaceful cooperation among nations, whatever their constitutional and social systems.”⁶¹

Bunyi konsideran kedua dari Konvensi Wina 1969 tersebut di atas menegaskan peran penting perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum utama hukum internasional untuk mengembangkan kerjasama internasional secara damai antar bangsa, bagaimana pun perbedaan sistem ketatanegaraan dan sistem budaya setiap negara.⁶² Ketentuan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 7.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 6-7.

⁶⁰ Rudi Natamiharja, *Daya Ikat Frame Work Agreement terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus terhadap Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura mengenai Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun)*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1 No. 1 Januari-April 2007, hlm. 118.

⁶¹ Konvensi Wina 1969.

⁶² I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 52.

ini tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi sebagai berikut:

“1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:
a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
c. the general principles of law recognized by civilized nation ;
d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.”⁶³

Pada konsideran ketiga Konvensi Wina 1969 ditegaskan tentang beberapa prinsip hukum umum yang melandasi hukum perjanjian internasional. Prinsip-prinsip hukum umum tersebut adalah asas persetujuan bebas (*free consent*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas *pacta sunt servanda*.⁶⁴

“Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized.”⁶⁵

Setelah substansi suatu perjanjian internasional telah dirembukkan dan disepakati, maka tindakan elanjutnya yang dilakukan oleh para pihak adalah mengikatkan diri (*consent to be bound*) terhadap perjanjian internasional tersebut atas persetujuan bersama. Maka setelah akhirnya lahir hak dan kewajiban tertentu bagi pihak-pihak perunding setelah menerima suatu naskah perjanjian.⁶⁶ Konvensi Wina Tahun 1969 dalam

⁶³ Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.

⁶⁴ I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*

⁶⁵ Konvensi Wina 1969.

⁶⁶ Budiono Kusumohamidjojo, 1986, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Binacipta, hlm.4 dalam Elfia Farida, *Kewajiban Negara Indonesia terhadap Perjanjian Internasional yang telah Diratifikasi*

Pasal 11 menjelaskan cara para pihak menyatakan untuk secara bersama sepakat mengikatkan diri pada perjanjian adalah antara lain dengan melakukan ratifikasi.⁶⁷

Dewasa ini, secara sederhana pilihan bentuk perjanjian internasional dibagi menjadi *hard law* dan *soft law*. *Hard law* diartikan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum, sedangkan *soft law* hanya mengikat secara moral. Perbedaan keduanya biasa dikenali dengan penggunaan istilah yang berbeda. *Hard law* pada umumnya menggunakan istilah konvensi, kovenan, protokol dan traktat, sedangkan *soft law* biasanya menggunakan istilah deklarasi, resolusi, rekomendasi dan rencana aksi.⁶⁸ Bentuk legalisasi dari suatu produk hukum yang dihasilkan oleh suatu organisasi internasional menjadi faktor penting penentu efektifitas produk hukum tersebut. Jika suatu produk hukum dilegalisasi sebagai *hard law*, maka implementasinya akan cenderung efektif karena bersifat mengikat, begitu pula jika produk hukum dilegalisasi sebagai *soft law* maka secara teori implementasinya cenderung kurang efektif karena bersifat tidak mengikat. Begitulah tanggapan yang disampaikan oleh Judith Goldstein dkk. dalam “*Introduction: Legalization and World Politics*”.⁶⁹

2.2.1. Istilah-Istilah Perjanjian Internasional

Terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk penyebutan perjanjian internasional. Penggunaan istilah-istilah ini sering kali

(*Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families*), Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 1, March 2020, hlm. 184.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Dinah, L. Shelton. (2008). *Soft Law in Handbook of International Law*. London: Routledge Press. hal: 1. dalam Anita Afriani S, *Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional*, Universitas Andalas, hlm. 4

⁶⁹ Fuat Albayumi, *Soft Law Sebagai Sebuah Strategi: Studi Kasus Piagam ASEAN (ASEAN Charter)*, SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 12, No. 2, Juli 2012, hlm. 1-2.

membingungkan lantaran perbedaan di antara masing-masing istilah tidak begitu jelas.⁷⁰ Pemakaiannya pun secara silih berganti dan tidak konsisten, berikut adalah nama-nama istilah tersebut:

1. Traktat/Perjanjian (*Treaty*)

Istilah ini adalah bentuk perjanjian internasional yang paling formal atau resmi. Substansi perjanjian ini umumnya mengatur perihal hal-hal yang sangat penting atau pokok dalam hubungan antar negara yang dapat dibuat dalam bentuk bilateral maupun multilateral.⁷¹

2. Konvensi (*Convention*)

Konvensi merupakan perjanjian yang juga memiliki sifat resmi dengan jumlah peserta yang banyak dan bersifat *law making*, artinya membuat kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perbedaannya dengan traktat adalah substansi konvensi mengatur pada hal-hal yang lebih khusus baik yang diprakarsai oleh negara-negara maupun oleh organisasi internasional, dan biasanya bersifat multilateral. Sedangkan traktat mengatur pada hal-hal yang cakupannya lebih umum.⁷²

3. Protokol (*Protocol*)

Perjanjian yang satu ini biasanya bersifat kurang resmi dibandingkan dengan traktat dan konvensi, namun sebuah protokol dapat juga digunakan sebagai pelengkap dalam konvensi yang pembuatan dan mulai berlakunya sama dengan konvensi sebagai induknya. Protokol sering kali dipakai sebagai subsider terhadap perjanjian pertama dengan maksud untuk menambah, mengubah atau meratifikasi ketentuan-ketentuan itu sehingga protokol merupakan bagian integral dari

⁷⁰ I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 26.

⁷¹ Darnetty Dae, Abdul Muthalib Tahar, *Op.Cit*, hlm. 8-9.

⁷² *Ibid*, hlm. 9-10.

perjanjian utama, maksudnya protokol langsung berlaku tanpa memerlukan ratifikasi sesudah penandatungannya.⁷³

4. Pakta (*Pact*)

Pakta merupakan istilah yang relatif baru dimana penggunaannya setara dengan traktat dalam artian sempit, yaitu perjanjian yang mengatur tentang persoalan tertentu seperti bidang politik, ekonomi dan sebagainya.⁷⁴

5. Persetujuan (*Agreement*)

Agreement adalah bentuk perjanjian sederhana dan biasanya mengatur kerjasama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan lainnya. Persetujuan tersebut dibuat antara departemen pemerintahan negara-negara pihak. Menurut Edy Suryono, *agreement* bersifat kurang formal jika dibandingkan dengan traktat atau konvensi, dimana lingkup substansi yang dibahas terbatas. Dalam praktiknya, terdapat *agreement* yang pelaksanaannya harus diratifikasi ada juga yang tidak, hal ini tergantung dengan persetujuan yang tercantum dalam *agreement* itu sendiri.⁷⁵

6. Kovenan (*Charter/Covenant*)

Kovenan juga memiliki arti yang sama dengan piagam, yaitu sebagai dasar atau konstitusi suatu lembaga internasional yang digunakan untuk memberikan wewenang mendirikan suatu badan yang melakukan fungsi administratif, seperti *Organisation of American States*.⁷⁶

⁷³ *Ibid*, hlm. 10-11.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 11-12.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 13-14.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 15.

7. General Act

Perjanjian ini dapat bersifat formal maupun non-formal, biasanya digunakan pada waktu naskah (instrument) merinci berbagai perjanjian atau konvensi yang dihasilkan dari suatu konferensi yang menghasilkan suatu perjanjian. Istilah ini pernah dipakai oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1928, namun sekarang sudah jarang digunakan dalam membuat perjanjian.⁷⁷

8. MoU (*Memorandum of Understanding*)

Biasanya perjanjian ini bersifat tidak resmi yang dibuat oleh perwakilan departemen pemerintahan negara pihak dan mengatur hal-hal yang bersifat teknis. MoU merupakan catatan tentang pengertian yang dibuat atau dicapai oleh pihak-pihak yang emudian digunakan sebagai dasar persetujuan yang mengatur pelaksanaan suatu perjanjian induk.⁷⁸

9. Konstitusi (*Constitution*)

Istilah ini digunakan untuk menunjuk Undang-Undang Dasar dari suatu organisasi interasional yang mengikuti praktik negara-negara nasional, contohnya seperti ILO, WHO, Unesco dan lainnya.⁷⁹

10. Proses Verbal

Istilah ini digunakan untuk dokumen resmi laporan rapat, juga digunakan untuk pertukaran atau penyimpanan piagam ratifikasi untuk persetujuan administratif yang tidak begitu

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 15-16.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 16.

penting atau untuk membuat suatu perubahan kecil dalam suatu perjanjian/persetujuan.⁸⁰

11. Pertukaran Nota (*Exchange of Notes*)

Perjanjian ini bersifat tidak resmi sebagai hasil dari pembicaraan tentang suatu masalah dari pihak-pihak yang mengakui kewajiban masing-masing. Isi dari nota tersebut biasanya berisikan persetujuan-persetujuan yang telah dicapai dengan tanggal tersebut kecuali bila pihak-pihak menentukan lain. Sering pula digunakan untuk penjelasan-penjelasan pasal tertentu dari suatu persetujuan/perpanjangan suatu persetujuan untuk menghindari kekeliruan.⁸¹

Istilah-istilah tersebut di atas, umumnya digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang sifatnya *hard law*. Sedangkan istilah yang sering digunakan untuk perjanjian internasional yang bersifat *soft law* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Deklarasi (*Declaration*)

Deklarasi adalah perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum dan para pihak berjanji akan melaksanakan ketentuan tersebut di masa yang akan datang. Berbeda dengan traktat dan konvensi yang bersifat formal dan mengikuti prosedur pembuatan yang lengkap, deklarasi isinya ringkas dan padat serta mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal seperti full power, ratifikasi dan sebagainya.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 17.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 17.

2. Statuta/Piagam (*Statute*)

Piagam atau statuta adalah dasar atau konstitusi suatu organisasi internasional untuk beroperasinya suatu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan seperti Mahkamah Internasional.

3. Modus Vivendi

Istilah ini dibuat untuk pemecahan sementara suatu kesulitan atau merupakan suatu perjanjian yang bersifat sementara yang kemudian akan diganti dengan pengaturan yang tetap dan terperinci. Istilah ini juga digunakan untuk mengatasi kelambatan prosedur ratifikasi dengan persetujuan legislatif yang biasanya memakan waktu lama, karena perjanjian ini dibuat dengan cara tidak resmi dan tidak memerlukan ratifikasi.

Berkenaan dengan kategori *hard law* dan *soft law* dalam hukum internasional, Shaffer dan Polack berpendapat bahwa kedua hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan paten untuk mengklasifikasi instrumen hukum internasional seperti perjanjian internasional. Suatu instrumen hukum internasional harus benar-benar dilihat sifat dan karakteristiknya dan ditetapkan golongan spektrumnya. Apakah ia lebih condong ke arah *hard law* atau ke arah *soft law*.⁸²

2.2.2. Resolusi sebagai Sumber Hukum Internasional

Pengertian resolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusan berupa permintaan tertentu yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah/sidang), pernyataan tertulis yang biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal. Menurut Sudarsono resolusi merupakan

⁸² Chyntia Hutagalung, 17 Februari 2021, DHP Law Firm, *Karakteristik Hard Law dan Soft Law dalam Perjanjian Internasional*, <https://www.dhp-lawfirm.com/karakteristik-hard-law-dan-soft-law-dalam-perjanjian-internasional/> diakses 23 November 2022

permintaan atau tuntutan sebagai putusan atau kebulatan pendapat yang pada prinsipnya berisi tuntutan tentang suatu hal atau masalah penting. Dalam Black's Law Dictionary memberi pengertian atas resolusi sebagai berikut:

*“Sebuah mosi/usulan/keputusan yang secara resmi menyatakan pandangan, kehendak dan tindakan dari suatu majelis musyawarah (terutama badan legislatif). Resolusi merupakan jenis mosi utama yang sangat formal, seringkali berisi perkenalan dan satu atau lebih klausa penyelesaian....”*⁸³

Adapun Henry Campbell Black dalam Kamus Hukum-nya menguraikan pengertian dari resolusi sebagai berikut:⁸⁴

“Resolusi adalah ungkapan formal dari pendapat atau kehendak suatu badan resmi atau rapat umum yang diadopsi melalui pemungutan suara; sebagai resolusi legislatif. Istilah ini biasanya digunakan untuk menyatakan adopsi suatu mosi yang pokok pembahasannya seharusnya merupakan undang-undang, seperti sekadar ungkapan pendapat; alternatif dari aturan-aturan; suara terima kasih atau celaan, dan sebagainya. Sebuah resolusi bukanlah hukum, tetapi sekadar bentuk di mana badan legislatif menyatakan pendapat. Perbedaan utama antara "resolusi" dan "undang-undang" adalah bahwa yang pertama digunakan ketika badan legislatif yang mengeluarkannya hanya ingin menyatakan pendapat mengenai suatu hal atau benda tertentu dan hanya untuk memberikan efek sementara pada hal atau benda tertentu tersebut, sementara "undang-undang" dimaksudkan untuk secara permanen mengarahkan dan mengendalikan hal-hal yang berlaku untuk orang atau benda secara umum.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa resolusi adalah setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau organ dari organisasi internasional demi kepentingan umum organisasi tersebut. Keputusan yang dimaksud adalah berkenaan

⁸³ Black's Law Dictionary Edisi Ke-8. 2004. Hlm. 4089.

⁸⁴ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing, St. Paul Minn, 1979, hal. 1251.

dengan misalnya hak dan kewajiban anggota-anggotanya atau hal-hal yang langsung berkaitan dengan pemenuhan tujuan organisasi berdasarkan perjanjian dasar organisasi tersebut. Keputusan tersebut telah melalui konsensus antar negara anggota yang diwakili oleh kelompok representatif yang terdiri dari perwakilan negara-negara anggota.

Munculnya keputusan-keputusan badan organisasi internasional sebenarnya tergantung atau disebabkan adanya perjanjian internasional, maka dapat dikatakan bahwa keputusan-keputusan tersebut merupakan peraturan turunan dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam suatu perjanjian internasional yang menjadi dasar yuridis organisasi tersebut. Maka dalam hal ini, kedudukan resolusi dikategorikan sebagai *soft law*, yaitu suatu peraturan hukum yang dimulai dengan pengaturan hukum yang lemah sepanjang satu atau lebih dimensi mengenai kewajiban, presisi dan delegasi.⁸⁵

Majelis Umum PBB atau dewan-dewan di dalamnya dapat mengeluarkan suatu resolusi dengan dasar Pasal 10 Piagam PBB, yang mana pada Pasal 10 diterangkan bahwa majelis dapat mendiskusikan suatu permasalahan yang masih termasuk lingkup dari Piagam, seperti yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik, budaya dan hak asasi manusia.

“The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters.”⁸⁶

⁸⁵ Gregory C. Shaffer, Mark A. Pollack, 2008, “*Hard versus Soft Law in International Security*”, Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 11-13, hlm. 11.

⁸⁶ Piagam PBB.

PBB sebagai organisasi internasional yang dalam menunaikan tugas dan wewenangnya, telah melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional. Kemudian prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah tersebut dihimpun dalam bentuk keputusan-keputusan yang memiliki derajat dan daya mengikat yang sama dengan kaidah-kaidah internasional yang lain. Sama halnya dengan resolusi sebagai produk hukum yang dilahirkan oleh PBB, hal tersebut yang menjadi dasar resolusi sebagai sumber hukum internasional.⁸⁷

Istilah resolusi yang digunakan dalam praktik PBB memiliki dua arti umum, termasuk rekomendasi (*recommendation*) dan keputusan (*decision*), yang keduanya memiliki arti yang tidak jelas dan bervariasi dalam Piagam PBB. Pada lingkup Mahkamah Internasional, menggunakan istilah keputusan untuk resolusi yang mengikat dan rekomendasi untuk yang tidak mengikat. Sebuah resolusi dikatakan mengikat ketika ia mampu menciptakan kewajiban pada penerimanya.⁸⁸ Resolusi yang bersifat rekomendatif meski dalam pelaksanaannya tidak mengikat, namun jika digunakan terus-menerus secara berkesinambungan oleh masyarakat internasional maka lama-kelamaan resolusi tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang diterima dan dipatuhi.⁸⁹

⁸⁷ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 49.

⁸⁸ Marko Divac Oberg, *The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ*, *The European Journal of International Law* Vol. 16 no.5 © EJIL 2006. Hlm. 880.

⁸⁹ Sloan, 'General Assembly Resolutions Revisited' (1987) 58 BYIL 93

2.3. *Soft Law* dalam Hukum Internasional

Secara sederhana, para pakar hukum membedakan antara *hard law* dan *soft law* dengan sifat mengikat atau tidak mengikatnya.⁹⁰ *Hard law* diartikan sebagai perjanjian internasional yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, maka semua pihak yang terlibat wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Sedangkan *soft law* diartikan sebagai sumber hukum internasional yang hanya mengikat secara moral, para pihak yang terlibat tidak dituntut untuk melaksanakan ketentuannya.⁹¹

Para pakar hukum positivisme, cenderung menolak konsep *soft law* dalam tatanan ilmu hukum internasional. Karena definisi hukum bagi mereka adalah yang bersifat mengikat.⁹² Jan Klabbers berpendapat bahwa hukum itu tidak bisa lebih atau kurang mengikat (*more or less binding*), oleh karena itu baginya konsep *soft law* sudah cacat secara logika. Klabbbers kemudian menulis bahwa perangkat *soft-law* itu merugikan, karena ia dapat memberikan ketidakpastian atas pelaksanaan kekuasaan administratif yang akhirnya akan merugikan warga negara.⁹³

Rosalyn Higgins berpendapat bahwa *soft law* adalah aturan tidak mengikat yang memiliki konsekuensi hukum karena membentuk harapan pada negara untuk melaksanakannya sehingga terciptalah apa yang merupakan

⁹⁰ Gregory C. Shaffer dan Mark A. Pollack, *Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements and Antagonist in International Governance*, University of Minnesota Law School Legal Studies Research Paper No. 09-23, 2010, hlm. 712.

⁹¹ Gita Venolita Valentina Gea, *Eksistensi UPICC Sebagai Instrumen Soft Law dalam Praktik Perdagangan Internasional*, Jurnal Panorama Hukum 2020, hlm. 96-97.

⁹² Gregory C. Shaffer dan Mark A. Pollack, *Loc.Cit*, hlm. 713.

⁹³ Jan Klabbbers, *The Undesirability of Soft Law*, 67 NORDIC J. INT'L L. 381, 383, 387-91 (1998). Dalam *Ibid*.

perilaku patuh. Hal tersebut berdasarkan argumennya dalam tulisannya “*Problems and Process: International Law and How We Use It*”:⁹⁴

“*The passing of binding decisions (by an international body) is not the only way in which law development occurs. Legal consequences can also flow from acts which are not, in the formal sense, ‘binding’.*”

Secara umum *soft law* dipahami sebagai instrumen normatif yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan pelaksanaannya berlaku secara sukarela oleh para pihak yang terlibat.⁹⁵ Memang, begitu sedikit perhatian yang diberikan pada *soft law* sehingga posisinya dalam kerangka hukum internasional masih tidak pasti. Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa apa pun dampak yang ditimbulkan oleh *soft law* para pakar sepakat bahwa *soft law* ‘kurang’ sifat hukumnya dibanding *hard law* (traktat, kovenan dan lain-lain), maka dalam hal ini *soft law* bisa berbentuk kebiasaan internasional.⁹⁶ Seperti yang dijelaskan oleh Pieter Van Dijk dalam “*Normative Force and Effectiveness of International Norms*” bahwa:⁹⁷

“*Perhaps the most traditional position views agreements other than treaties as nothing more than evidence of custom.*”

Perbandingan antara hukum yang bersifat *binding* dan *non-binding* pada akhirnya menimbulkan sebuah gagasan baru dalam lingkup ilmu hukum internasional yang dikenal dengan legalisasi dalam hukum internasional. Konsep ini digagas oleh Kenneth Abbott dan Duncan Snidal, yang dalam argumennya mereka berpendapat bahwa konsep ini digunakan untuk menentukan karakteristik suatu produk hukum internasional berdasarkan

⁹⁴ Rosalyn Higgins, *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford: 1995. Dalam Andrew T. Guzman dan Timothy L. Meyer, *Loc. Cit*, hlm. 5


⁹⁵ Gita Venolita Valentina Gea, *Op.Cit*, hlm. 98.

⁹⁶ Andrew T. Guzman dan Timothy L. Meyer, *Loc. Cit*, hlm. 10

⁹⁷ Pieter Van Dijk, *Normative Force and Effectiveness of International Norms*, 30 F.R.G Y.B. INT’L L. 9, 20 (1987). Dalam *Ibid*.

kekuatan mengikatnya. Abbott dan Snidal menjelaskan legalisasi tersebut ke dalam tiga aspek atau dimensi, yaitu obligasi, presisi dan delegasi.⁹⁸ Suatu produk hukum tergolong *hard law* apabila aspek obligasi, presisi dan delegasinya tinggi. Sebaliknya jika ketiganya rendah atau tidak ada sama sekali maka produk hukum tersebut tergolong *soft law*.⁹⁹

Gambar 3. Aspek Konsep Legalisasi



Sumber: :Kenneth, W. Abbot et.al. (2000). *The Concept of Legalization, International Organization*. 54 (3). hal: 404.

Jadi, jika suatu kesepakatan atau perjanjian tidak mengikat secara formal, maka berdasarkan dimensi pertama (obligasi) ia masuk kategori *soft law*. Demikian pula, jika suatu perjanjian mengikat secara formal tetapi isinya tidak jelas sehingga perjanjian tersebut memberikan keleluasaan yang hampir sepenuhnya bagi para pihak tentang implementasi dan perubahan dalam kontennya, maka berdasarkan dimensi kedua (presisi) perjanjian tersebut termasuk *soft law*. Terakhir, jika suatu perjanjian tidak mendelegasikan wewenang apa pun kepada pihak ketiga untuk memantau implementasi dan penegakkannya, maka berdasarkan dimensi ketiga perjanjian itu termasuk *soft law* karena tidak ada pihak ketiga yang memberikan "*focal point*". Dengan demikian para pihak dapat secara diskursif membenarkan tindakan mereka dengan lebih mudah dalam

⁹⁸ Kenneth W. Abbott et al., *The Concept of Legalization*, 54 INT'L ORG. 401, 401 (2000) dalam Gregory C. Shaffer dan Mark A. Pollack, *Op.Cit*, hlm. 714

⁹⁹ Anita Afriani S, *Op.Cit*, hlm. 6

pelaksanaan perjanjian dengan konsekuensi yang lebih sedikit, baik dalam hal biaya, reputasi atau sanksi lainnya.¹⁰⁰

Terlepas dari perbandingan kekuatan mengikatnya, Andrew Guzman dan Timothy Meyer berusaha menjelaskan *soft law* melalui empat mekanisme berbeda. Meskipun ada beberapa tumpang tindih di antara keempatnya dalam arti bahwa beberapa contoh *soft law* dapat dijelaskan dengan menggunakan lebih dari satu teori, keduanya percaya bahwa masing-masing menangkap alasan berbeda mengapa negara memiliki kecenderungan untuk memilih menciptakan *soft law* daripada *hard law*. Keempat teori tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰¹

1. *Soft Law as Coordinating Device* (*Soft Law* sebagai Sarana Koordinasi)

Dari perspektif kepatuhan, bentuk *soft law* yang paling sederhana untuk dijelaskan dan dipahami yaitu perjanjian internasional atau instrumen hukum internasional lain yang berfungsi untuk membantu negara dalam mengoordinasikan atau mengatur hubungan dan perilaku di antara mereka. Salah satu contoh dari sarana koordinasi semacam ini adalah *Paris Memorandum of Understanding on Port State Control* (Nota Kesepahaman Paris tentang Kontrol Negara Pelabuhan), sebuah perjanjian antara dua puluh tujuh negara anggota yang menyelaraskan prosedur inspeksi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap konvensi maritim utama yang mengatur polusi dan keselamatan.¹⁰² Ia punya peran signifikan dalam mempromosikan koordinasi internasional dengan tetap memperhatikan latar belakang terbentuknya *soft law* tersebut.¹⁰³

¹⁰⁰ Abbott & Snidal, *supra* note 11, at 422. Dalam *Ibid* hlm. 715.

¹⁰¹ Andrew T. Guzman dan Timothy L. Meyer, *Loc. Cit*, hlm. 7

¹⁰² *Ibid*, hlm. 18

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 20

2. *Loss Avoidance Theory* (Teori Penghindaran Kerugian)

Ketika negara-negara membuat kesepakatan, mereka tidak hanya mempertimbangkan keuntungan yang akan mereka nikmati jika kesepakatan itu disepakati, tetapi juga biaya atau sanksi yang akan mereka tanggung jika kesepakatan itu dilanggar.¹⁰⁴ Ketika negara membuat kesepakatan, mereka berjanji untuk mematuinya. Jika mereka gagal melakukannya, kredibilitas mereka akan menjadi kurang dapat dipercaya dan membuat mereka dianggap akan sulit menepati kesepakatan lainnya di masa depan yang tentu saja merugikan reputasi negara.¹⁰⁵ Perbedaan utama antara *hard law* dan *soft law* adalah bahwa *hard law* membebankan sanksi yang lebih besar pada negara pelanggar daripada *soft law*. Hal ini karena *hard law* memiliki daya ikat yang lebih besar daripada *soft law*.¹⁰⁶

3. *Delegation Theory* (Teori Delegasi)

Dalam merancang perjanjian internasional, negara akan mengantisipasi kebutuhan, tekanan/kelemahan pada aturan hukum dan peluang perkembangan aturan hukum sebagai tanggapan terhadap keadaan yang berubah. Teori delegasi berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu *soft law* akan menjadi pilihan yang efektif bagi negara untuk mengendalikan ketidakpastian mereka atas perubahan ketentuan hukum yang diadopsi.¹⁰⁷

4. *International Common Law Theory* (Teori Hukum Umum Internasional)

International Common Law atau yang Andrew dan Timothy sebut dengan ICL adalah produk hukum internasional oleh aktor non-negara, terutama Mahkamah Internasional dan organisasi internasional (OI)

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 22

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 7

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 24

yang memiliki wewenang untuk membuat aturan hukum internasional. ICL sendiri mengacu pada peraturan atau standar yang tidak mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional tersebut. Teori ICL bertumpu pada hukum kebiasaan internasional dimana persetujuan suatu negara diperlukan untuk terikat oleh aturan hukum internasional.¹⁰⁸

Perbedaannya dengan *soft law* yang lebih fleksibel, *Hard law* dianggap sulit untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan. Para simpatisan *soft law* berargumen keuntungan *soft law* yang signifikan dari *hard law*, di antaranya yaitu:¹⁰⁹

- a. Instrumen *soft law* lebih mudah dan lebih murah untuk dinegosiasikan.
- b. Instrumen *soft law* mengenakan “biaya kedaulatan” yang lebih rendah pada negara-negara di wilayah sensitif.
- c. Instrumen *soft law* memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi negara untuk menghadapi ketidakpastian perubahan keadaan dan pengembangan riset dari waktu ke waktu.
- d. Instrumen *soft law* memungkinkan negara menjadi lebih ambisius dan terlibat dalam kerja sama yang “lebih dalam” daripada jika mereka harus mengkhawatirkan penegakannya (khawatir akan sanksi).
- e. Instrumen *soft law* mengatasi keragaman dengan lebih baik.
- f. Instrumen *soft law* langsung tersedia untuk aktor non-negara, termasuk sekretariat internasional, lembaga administrasi negara, pejabat publik sub-negara, dan asosiasi bisnis dan organisasi non pemerintah (NGO).

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 27

¹⁰⁹ Gregory C. Shaffer dan Mark A. Pollack, *Op.Cit*, hlm. 219

2.4. Tiga Generasi HAM dan Perkembangan *Business and Human Rights* di Indonesia

Seperti halnya ilmu normatif lain, hak asasi manusia juga adalah produk dari zamannya. Pemikiran tentang hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami perkembangan hak asasi manusia dimulai sejak masa modern, diperlukan suatu pendekatan. Salah satunya adalah memahami perkembangan hak asasi manusia dengan konsep Tiga Generasi HAM yang diperkenalkan oleh Karel Vasak terinspirasi oleh tema masa Revolusi Prancis, yaitu generasi pertama *liberte* (hak-hak sipil dan politik), generasi kedua *egalite* (hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) serta generasi ketiga *fraternite* (hak-hak solidaritas atau persaudaraan).¹¹⁰

Generasi pertama *liberte* dimulai pada abad ketujuhbelas dan delapan belas, yang mana pada masa itu terjadi gerakan reformasi kebebasan hak-hak sipil individu di negara-negara barat seperti Inggris, Amerika Serikat dan Prancis. Hak-hak dalam generasi ini meliputi antara lain adalah hak hidup, hak kebebasan dari diskriminasi gender, ras dan agama, hak kebebasan berpendapat, hak bebas dari perbudakan, hak kebebasan dari hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk peradilan hukum yang adil, hak untuk bebas bergerak, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, dan seterusnya tercantum di dalam Pasal 2-21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹¹¹

Konsep generasi kedua *egalite* terkenal di kalangan para sosialis Prancis yang puncaknya terjadi pada abad kesembilanbelas melalui Gerakan Saint-Simonian. Gerakan tersebut menuntut revolusi kesejahteraan umum sosial dari kesewenangan kapitalis yang mengeksploitasi para pekerja dan masyarakat kelas bawah. Hak-hak generasi kedua tercantum dalam Pasal 22-27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang antara lain meliputi hak atas keamanan sosial, hak atas kesempatan bekerja, hak atas

¹¹⁰ Richard Pierre Claude dan Burns H. Weston, *Op. Cit.*, hal. 21

¹¹¹ *Ibid.*

kehidupan yang layak, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan karya sains, literasi dan artistik.¹¹² Berdasarkan generasi ini, budaya adalah hak yang bisa diakui. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai dan menikmati budaya. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.¹¹³

Generasi ketiga *fraternite* adalah konsep gabungan dari dua generasi terdahulu, atau produk dari jatuh bangunnya negara di akhir pertengahan abad kedua puluh.¹¹⁴ Generasi ini berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang mana negara-negara dunia ketiga menuntut sistem hukum internasional yang lebih adil.¹¹⁵ Christian Tomuschat membagi generasi ini ke dalam tiga kategori hak, yaitu hak atas pembangunan, hak atas perdamaian dan hak atas lingkungan hidup yang bersih.¹¹⁶

Perkembangan pemikiran generai kedua *egalite*, secara berkesinambungan melahirkan gagasan terhadap pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM dalam sektor bisnis.¹¹⁷ Karena aktivitas bisnis sejatinya menyatu dengan prinsip-prinsip HAM atau disebut juga dengan istilah *embedded human rights in business practice*.¹¹⁸ Hal ini selaras seperti apa yang ditegaskan oleh David Bilchizt bahwa:¹¹⁹

¹¹² *Ibid*, hal. 22

¹¹³ Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Pusat Dokumentasi ELSAM, hal 4.

¹¹⁴ Richard Pierre Claude dan Burns H. Weston, *Op. Cit*, hal. 22.

¹¹⁵ Asep Mulyana, *Op. Cit*, hal. 5.

¹¹⁶ Mas Achmad Santosa, *Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup*, ICEL Staff Articles, Jakarta, 1997, dalam Eko Nurmandiansyah, *Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy*, Jurnal Perputakaan KPK, hal. 193.

¹¹⁷ Majda El Muhtaj, *Relasi Bisnis & HAM untuk Indonesia Bermartabat*, Pusat Dokumentai ELSAM, hlm. 3.

¹¹⁸ UNGC dan OHCHR, *Embedding Human Rights into Business Practice II* (Geneva: UN Global Compact dan OHCHR, 2007). Hlm 10. dalam *Ibid*. hlm. 9.

¹¹⁹ David Bilchizt, *Business and Human Rights; the Responsibilities of Corporations for the Protection and Promotion of Human Rights* (South Africa: SAIFAC, tt), hlm 1 dalam Majda El Muhtaj, *Loc.Cit*, hlm. 8

“Corporations have a strong impact on the realization of human rights.”

Atas kesadaran inilah muncul istilah *Business and Human Rights* (BHR) atau Bisnis dan HAM. Dalam hal pengaruhnya pada penegakan regulasi HAM internasional dengan perkembangan bisnis dunia yang semakin pesat, David P. Forsythe menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang perkembangan para pelaku bisnis skala internasional, yaitu sebagai berikut:¹²⁰

- 1) Kelemahan hukum internasional saat ini, terutama yang dikembangkan melalui sistem PBB, adalah dalam mengatur dampak sosial bisnis internasional.
- 2) Peran konsumen dan gerakan sosial lainnya menjadi semakin penting, termasuk media komunikasi, dalam memberikan kritik jujur tentang perilaku bisnis.
- 3) Tindakan fasilitatif dari beberapa negara dalam mencoba menutup kesenjangan antara banyak praktik perusahaan multinasional dan standar hak asasi manusia.

Meskipun demikian, negara masih berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM di dunia bisnis dengan cara membentuk regulasi yang dapat mengawal dan menekan korporasi dalam melakukan penghormatan HAM dalam operasinya.¹²¹ Dalam realisasinya, usaha untuk memperantarai keseimbangan antara aktivitas bisnis dengan HAM bukanlah hal yang mudah. Hanya dengan bertumpu pada anggapan bahwa tanggung jawab dalam HAM adalah semata-mata kewajiban negara, menimbulkan sikap abai oleh para praktisi bisnis terhadap prinsip dan ketentuan HAM. Terlebih lagi jika pengabaian tersebut dilakukan oleh praktisi bisnis besar yang meliputi jangkauan wilayah yang amat luas

¹²⁰ David P. Forsythe, *Human Rights in International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm 201 dalam *Ibid*, hlm. 9

¹²¹ *Ibid*.

hingga melebihi batas kedaulatan negara, oleh karena itu pemenuhan dan penegakan HAM juga harus mendapat partisipasi pihak lain.¹²²

Maka dibuatlah suatu panduan untuk bisnis dan HAM yaitu *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* yang mengenalkan tiga pilar untuk menekankan tanggung jawab negara dan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM di sektor bisnis. Negara tetap memiliki kewajiban utama untuk melawan pelanggaran HAM oleh korporasi. Negara dan korporasi diharuskan dapat bersinergi untuk memberikan perlindungan dan akses pemulihan terbaik untuk para korban. Hal inilah yang ditegaskan dalam tiga pilar *protect, respect and remedy framework* UNGP.

Sebagai tindakan lanjutan implementasi prinsip-prinsip tersebut, PBB membentuk sebuah *Working Group* yang dimandatkan untuk menggelar forum BHR setiap tahunnya dalam Resolusi 17/4. Untuk membahas tren dan tantangan dalam implementasi UNGP dan mempromosikan dialog dan kerja sama tentang masalah yang terkait dengan BHR, termasuk tantangan yang dihadapi dalam sektor-sektor tertentu, lingkungan operasional atau dalam kaitannya dengan hak atau kelompok tertentu, serta mengidentifikasi praktik yang baik.¹²³ Pada Forum BHR yang diadakan tahun 2014 lalu menghasilkan diskusi yang berfokus pada penguatan dialog dan pelibatan multi-stakeholders, rencana aksi nasional, eksplorasi akses pemulihan yang efektif dan identifikasi praktik terkini yang baik.¹²⁴

Pengimplementasian UNGP di Indonesia diawali dengan penunjukan Kemenko Perekonomian sebagai *national focal point* untuk Bisnis dan HAM di Indonesia pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Buku Panduan Bisnis dan HAM yang merupakan terjemahan singkat dari publikasi asli UNGP. Pada tingkat peraturan di tahun yang sama, pemerintah menerbitkan Peraturan

¹²² *Ibid.* hlm. 13.

¹²³ Resolusi 17/4 pada 16 Juni 2011, angka 12.

¹²⁴ Majda El Muhtaj, *Loc. Cit.*, hlm. 15

Presiden No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, dimana isu bisnis dan HAM dimasukkan ke dalam RANHAM 2015-2019.

Lalu, sejak tahun 2020 *national focal point* untuk Bisnis dan HAM di Indonesia diperankan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, telah dibentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. Gugus tugas yang terdiri dari 19 perwakilan kementerian dan 7 lembaga non pemerintah ini direncanakan akan terlibat dalam penyusunan Peta Jalan atau Strategi Nasional Bisnis dan HAM sebagai upaya dalam menyediakan instrumen hukum bagi pengaturan isu bisnis dan HAM yang lebih komprehensif. Sejalan dengan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat sipil juga melakukan upaya untuk mendorong implementasi UNGPs on BHR, baik dalam bentuk regulasi Negara dan/atau perusahaan.¹²⁵ Selain itu sebagai upaya pemenuhan akses pemulihan dan perlindungan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi, pada tahun 2021 pemerintah melalui Ditjen HAM meluncurkan aplikasi Penilaian Risiko Hak Asasi Manusia (PRISMA) untuk membant pelaku usaha menganalisis risiko pelanggaran HAM yang terjadi selama operasi bisnisnya. Hingga tahun 2022, Ditjen HAM terus mengupayakan pengembangan aplikasi untuk menjangring lebih banyak pelaku usaha di Indonesia.¹²⁶

¹²⁵ Infid, *UNGPs on BHR: Mengenal Lebih Jauh*, <https://infid.org/news/read/ungps-bhr-mengenal-lebih-jauh> diakses 20 April 2022.

¹²⁶ Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 20 September 2022, *Ditjen HAM Sempurnakan Aplikasi PRISMA Guna Menjangring Lebih Banyak Pelaku Usaha*, <https://ham.go.id/2022/09/29/ditjen-ham-sempurnakan-aplikasi-prisma-guna-jaring-lebih-banyak-pelaku-usaha/> diakses 14 November 2022

2.5. Sejarah *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* 2011

Pada tahun 2005, Dewan Hak Asasi Manusia PBB meminta Sekretaris Jenderal untuk membentuk sebuah Perwakilan Khusus untuk Bisnis dan HAM, kemudian dibentuklah Perwakilan Khusus tersebut dipimpin oleh John Ruggie. Adapun tugas dari Perwakilan Khusus tersebut yaitu untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi standar dan praktik terbaik di bidang bisnis dan hak asasi manusia atau *business and human rights* (BHR); untuk memperjelas konsep-konsep seperti keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak terkait, serta lingkup pengaruh perusahaan; dan untuk mengembangkan materi dan metodologi untuk penilaian dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Enam tahun kemudian, dengan sekitar 50 konsultasi internasional dan lusinan penelitian, Perwakilan Khusus tersebut melampirkan Prinsip-Prinsip Panduan pada laporan terakhirnya kepada Dewan Hak Asasi Manusia bernomor A/HRC/17/31, yang juga mencakup pengenalan tentang Prinsip-Prinsip Panduan dan ikhtisar proses yang mengarah pada pengembangannya. Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan suara bulat mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP) dalam Resolusi No. 17/4 pada 16 Juni 2011. Pengesahan itu menempatkan UNGP ke dalam domain *soft law*.¹²⁷

UNGP didasarkan pada tiga pilar seperti yang dijelaskan dalam publikasi *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework* bahwa :¹²⁸

¹²⁷ John Gerard Ruggie, Caroline Rees and Rachel Davis, *Ten Years After: From UN Guiding Principles to Multi-Fiduciary Obligations*, *Business and Human Rights Journal* Vol. 6:2, hlm. 180.

¹²⁸ *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework 2011*, hlm 3.

“These Guiding Principles are grounded in recognition of:

- a. States’ existing obligations to respect, protect and fulfil human rights and fundamental freedoms;*
- b. The role of business enterprises as specialized organs of society performing specialized functions, required to comply with all applicable laws and to respect human rights;*
- c. The need for rights and obligations to be matched to appropriate and effective remedies when breached.”*

UNGP merupakan salah satu dari sejumlah inisiasi tentang tanggung jawab terkait bisnis yang penting untuk membentuk instrumen yang dimaksudkan untuk membuat perusahaan agar lebih bertanggung jawab dalam kegiatan usahanya. Instrumen itu terdiri dari serangkaian inisiatif sukarela yang diarahkan pada perusahaan induk agar bertanggung jawab atas aktivitas mereka, termasuk dengan menganjurkan perusahaan untuk membuat kode etik perusahaan masing-masing.¹²⁹

“These Guiding Principles apply to all States and to all business enterprises, both transnational and others, regardless of their size, sector, location, ownership and structure.

These Guiding Principles should be understood as a coherent whole and should be read, individually and collectively, in terms of their objective of enhancing standards and practices with regard to business and human rights so as to achieve tangible results for affected individuals and communities, and thereby also contributing to a socially sustainable globalization.”¹³⁰

Hal tersebut pulalah yang mendorong terbentuknya konsep *Corporate Social Responsibility* yang muncul untuk menetapkan kode, standar, dan prinsip tanggung jawab umum atau berbasis industri untuk perusahaan.

¹²⁹ Andreas Rasche and Sandra Waddock, *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Corporate Social Responsibility Research, Business and Human Rights Journal* Vol. 6:2, hlm. 228-229.

¹³⁰ *Guiding Principles On Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework.* hlm 1.

Konsepsi akan tanggung jawab perusahaan tersebut juga terkandung dalam Pilar II UNGP.¹³¹

Instrumen *soft law* seperti UNGP berbeda dari perjanjian lain yang bersifat *hard law*. Setelah suatu perjanjian *hard law* diratifikasi, konten dalam perjanjian tersebut harus ditegakkan oleh negara bersangkutan, dan biasanya beberapa badan pengawas dibentuk untuk memantau kepatuhan suatu negara dalam memenuhi tanggung jawabnya. Dalam hal perjanjian hak asasi manusia PBB, masing-masing memiliki Badan Perjanjian sendiri untuk melaksanakan fungsi tersebut. Namun untuk perjanjian *soft law* tidak ada mekanisme pengawasan atau penegakan seperti itu. Ataupun ekspektasi bahwa UNGP wajib diadopsi sebagai instrumen tunggal dalam kaitannya dengan tanggung jawab bisnis dan hak asasi manusia oleh suatu negara dalam peraturan hukum nasionalnya.¹³²

UNGP terdiri atas tiga Pilar yang masing-masing ketiga pilar tersebut dibagi atas dua jenis prinsip utama, yaitu prinsip dasar dan prinsip operasional.

- a. Pilar I berisi tentang kewajiban negara untuk melindungi pemangku kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis dari pelanggaran hak asasi manusia, termasuk oleh pihak ketiga seperti bisnis/korporasi (*protect*);
- b. Pilar II tentang tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dengan secara aktif menghindari pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan dan hubungan bisnis perusahaan, serta untuk mengatasi kerugian yang terjadi (*respect*); dan
- c. Pillar III tentang kebutuhan korban untuk memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif, di mana baik negara maupun perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing akan hal tersebut

¹³¹ Andreas Rasche and Sandra Waddock, *Loc. cit.*

¹³² John Gerard Ruggie, *Loc. cit.*

(*remedy*). Ketiga pilar tersebut dijabarkan dalam 31 Prinsip yang masing-masing dijelaskan dengan penjelasan.¹³³

2.5.1. Pilar-Pilar Prinsip *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011*

Pilar I bertajuk *The State Duty to Protect Human Rights* memiliki dua prinsip dasar yang masing-masing mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi yang mendirikan usahanya di area yuridiksi negaranya. Perlindungan dan pencegahan tersebut adalah dengan membuat langkah pencegahan dan regulasi terkait dengan hukuman dan peraturan yang efektif.

*“States must protect against human rights abuse within their territory and/or jurisdiction by third parties, including business enterprises. This requires taking appropriate steps to prevent, investigate, punish and redress such abuse through effective policies, legislation, regulations and adjudication.”*¹³⁴

Sedangkan dalam prinsip dasar kedua disebutkan bahwa negara diwajibkan untuk memastikan bahwa korporasi yang menjalankan bisnis dalam jangkauan teritori dan yuridiksi negaranya untuk menghormati hak asasi manusia segenap pemangku kepentingan selama kegiatan bisnis tersebut dijalankan.

*“States should set out clearly the expectation that all business enterprises domiciled in their territory and/or jurisdiction respect human rights throughout their operations.”*¹³⁵

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework 2011*, hlm 3

¹³⁵ *Ibid.*

Kemudian prinsip-prinsip operasionalnya mengatur tentang kewajiban negara membentuk regulasi yang efektif, bagaimana hubungan antara negara dengan korporasi seharusnya terjalin, upaya negara dalam mendukung korporasi untuk melindungi hak asasi manusia pada daerah konflik di daerah teritorial negaranya dan pengaturan tentang hubungan antar lembaga negara dengan korporasi. Prinsip-prinsip operasional tersebut yang dibagi ke dalam empat kategori itu dijelaskan sebagai berikut:

1) *General State Regulatory and Policy Functions* (Fungsi Regulasi dan Kebijakan Negara Secara Umum)

“In meeting their duty to protect, States should:
(a) Enforce laws that are aimed at, or have the effect of, requiring business enterprises to respect human rights, and periodically to assess the adequacy of such laws and address any gaps;
(b) Ensure that other laws and policies governing the creation and ongoing operation of business enterprises, such as corporate law, do not constrain but enable business respect for human rights;
(c) Provide effective guidance to business enterprises on how to respect human rights throughout their operations;
(d) Encourage, and where appropriate require, business enterprises to communicate how they address their human rights impacts.”

Negara harus memberlakukan dan menegakkan hukum yang mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, menciptakan lingkungan peraturan yang memfasilitasi penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia dan memberikan panduan kepada perusahaan tentang tanggung jawab mereka.

2) *The State-Business Nexus* (Hubungan Negara dan Bisnis)

“States should take additional steps to protect against human rights abuses by business enterprises that are

owned or controlled by the State, or that receive substantial support and services from State agencies such as export credit agencies and official investment insurance or guarantee agencies, including, where appropriate, by requiring human rights due diligence.”

Semakin dekat suatu perusahaan bisnis dengan negara, maka semakin mudah pula negara melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut menghormati hak asasi manusia.

3) *Supporting Business Respect for Human Rights in Conflict-affected Areas* (Mendukung Penghormatan HAM oleh Pelaku Bisnis di Daerah Terdampak Konflik)

“Because the risk of gross human rights abuses is heightened in conflict-affected areas, States should help ensure that business enterprises operating in those contexts are not involved with such abuses, including by:

(a) Engaging at the earliest stage possible with business enterprises to help them identify, prevent and mitigate the human rights-related risks of their activities and business relationships;

(b) Providing adequate assistance to business enterprises to assess and address the heightened risks of abuses, paying special attention to both gender-based and sexual violence;

(c) Denying access to public support and services for a business enterprise that is involved with gross human rights abuses and refuses to cooperate in addressing the situation;

(d) Ensuring that their current policies, legislation, regulations and enforcement measures are effective in addressing the risk of business involvement in gross human rights abuses.”

Lantaran daerah yang terkena dampak konflik menimbulkan risiko pelanggaran HAM yang tinggi, termasuk oleh perusahaan, UNGP memberi ketentuan bagi negara (negara domisili atau negara asal perusahaan) untuk memberikan pedoman, bantuan dan mekanisme

penegakan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam pelanggaran di daerah-daerah terdampak konflik.

4) *Ensuring Policy Coherence* (Memastikan Koherensi Kebijakan)

“States should ensure that governmental departments, agencies and other State-based institutions that shape business practices are aware of and observe the State’s human rights obligations when fulfilling their respective mandates, including by providing them with relevant information, training and support.”

Adapun yang dimaksud dengan koherensi kebijakan adalah hal-hal yang mengacu pada konsistensi antara kebijakan dan peraturan di berbagai departemen, institusi dan lembaga negara. Semua lembaga harus membentuk kepedulian akan HAM di sektor bisnis, meskipun tugas dan wewenang masing-masing lembaga sangat berbeda, semuanya harus menyadari dan mengamati kewajiban hak asasi manusia negara sehubungan dengan perlindungan terhadap dampak negatif dari kegiatan bisnis.¹³⁶ Negara harus memastikan koherensi kebijakan secara vertikal yang artinya negara memiliki kebijakan hukum dan mekanisme yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional mereka. Selain itu koherensi kebijakan secara horizontal juga perlu dilakukan, yang berarti negara harus mendukung dan melengkapi lembaga-lembaga negara baik di tingkat nasional maupun daerah, mengawasi praktik untuk mengetahui dan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia pemerintah.¹³⁷

Pilar II bertajuk *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights* terdiri atas 14 prinsip, yang masing-masing dibagi atas

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 44

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 10-11

prinsip dasar dan prinsip operasional. Prinsip-prinsip dasar Pilar II mengatur tentang kewajiban korporasi dalam menghargai hak asasi manusia para pemangku kepentingan usahanya dengan menjadikan *International Bill of Human Rights* yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* serta prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar yang terantum dalam *International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* sebagai acuan.¹³⁸

“The responsibility of business enterprises to respect human rights refers to internationally recognized human rights – understood, at a minimum, as those expressed in the International Bill of Human Rights and the principles concerning fundamental rights set out in the International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.”

Korporasi diharapkan untuk membuat peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sesuai dengan kondisi dan jenis korporasinya. Kewajiban korporasi untuk berkomitmen melaksanakan peraturan tersebut termasuk dalam prinsip operasional yang juga meliputi kewajiban korporasi melaksanakan *due diligence* dan remediasi atau pemulihan pada korban apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasinya.¹³⁹

Pilar terakhir UNGP bertajuk *Acces to Remedy* atau akses pada pemulihan yang pada prinsip dasarnya meliputi kewajiban negara dan korporasi untuk melindungi dan memberikan akses pemulihan dan bantuan terbaik untuk korban pelanggaran hak asasi manusia dalam bisnis yang beroperasi di wilayah yuridiksi negaranya secara

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 13

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 16

substansial dan prosedural. Prinsip ke-26 sampai 31 adalah prinsip operasional dari Pilar Ketiga ini yang mengatur tentang mekanisme pemulihan HAM korban yaitu sebagai berikut:¹⁴⁰

1) *State-based Judicial Mechanisms* (Mekanisme Hukum Berbasis Negara)

“States should take appropriate steps to ensure the effectiveness of domestic judicial mechanisms when addressing business-related human rights abuses, including considering ways to reduce legal, practical and other relevant barriers that could lead to a denial of access to remedy.”

Pemulihan pelanggaran HAM korban melalui badan peradilan hukum, di samping itu negara juga harus menjamin proses mekanisme secara efektif dengan bergantung pada ketidakberpihakan, integritas dan menjamin proses hukum tanpa hambatan.

2) *State-based Non-judicial Grievance Mechanisms* (Mekanisme Pengaduan Non-hukum Berbasis Negara)

“States should provide effective and appropriate non-judicial grievance mechanisms, alongside judicial mechanisms, as part of a comprehensive State-based system for the remedy of business-related human rights abuse.”

Pemulihan jenis ini dapat berbasis mediasi, adjudikatif atau mengikuti proses lain yang sesuai dengan budaya setempat tergantung pada masalah yang bersangkutan, kepentingan publik yang terlibat dan potensi kebutuhan para pihak. Maka dalam hal ini

¹⁴⁰ *Guiding Principles On Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework.*

komisi hak asasi nasional mempunyai peran penting dalam pemulihan HAM korban.

3) *Non-state-based Grievance Mechanisms* (Mekanisme Pengaduan Bukan Berbasis Negara)

“States should consider ways to facilitate access to effective non-state-based grievance mechanisms dealing with business-related human rights harms.”

Mekanisme ini mencakup mekanisme yang dikelola oleh perusahaan bisnis itu sendiri atau dengan para pemangku kepentingan, oleh asosiasi industri atau kelompok multi-pemangku kepentingan. Prosesnya dapat menggunakan proses adjudikatif, mediasi atau proses lain yang sesuai dengan budaya dan sesuai dengan hak korban. Mekanisme ini mungkin menawarkan keuntungan tertentu seperti kecepatan akses dan remediasi, pengurangan biaya dan/atau jangkauan transportasi.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, dengan tujuan mengembangkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah yang muncul.¹⁴¹ Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yang melibatkan pengkajian, pengamatan, dan telaah terhadap beberapa aspek teoritis yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum, konsep hukum, pandangan hukum, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Data Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan metode membaca, mengutip, dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan isu yang akan dibahas. Data sekunder ini mencakup sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, Konvensi Wina 1969 dan Peraturan Presiden Nomor

¹⁴¹ Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta. Hlm. 35.

60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

2. Bahan hukum sekunder, di antaranya:
 - a. *Resolution 17/4 Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises.*
 - b. Buku-buku mengenai hukum dan hukum internasional.
 - c. Berbagai jurnal-jurnal, makalah-makalah, laporan, dan artikel berita yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang berfungsi sebagai sumber data utama. Metode ini mencakup kegiatan membaca dan mengutip berbagai sumber tertulis, termasuk perjanjian internasional, jurnal ilmiah, buku, literatur, karya ilmiah, artikel berita, serta peraturan perundang-undangan.

3.4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk analisis. Pengelolaan data dalam penelitian ini mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi data
Identifikasi data atau pemilihan data yang dilakukan dengan cara melakukan pencarian dan penentuan data yang relevan dengan bahasan penelitian, termasuk mempelajari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, buku, jurnal, atau artikel berita terkait yang sejalan dengan kebutuhan data dalam penelitian.
- b. *Editing*
Proses *editing* adalah proses menyunting kumpulan data yang telah diidentifikasi untuk kembali ditelaah relevansi dan kebenarannya ataupun menambahkan data baru.
- c. Klasifikasi Data

Proses ini dilakukan dengan cara melakukan pengelompokan temuan data sesuai dengan topik bahasan tiap bab dan sub-bab.

d. **Sistematika Data atau Penyusunan Data**

Penyusunan data mengacu pada pengaturan data-data sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan inti pembahasan dalam penelitian.

3.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti data dijelaskan melalui penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk kemudian diinterpretasikan dan diambil kesimpulannya dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian pada Bab Pendahuluan. Selanjutnya adalah proses menganalisis data yang telah diidentifikasi dan diklasifikasi secara deskriptif kualitatif, yaitu melalui analisis terhadap data yang tidak dapat dihitung. Hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk penjelasan dan kalimat yang sederhana agar mudah dibaca, dimengerti, dan diinterpretasikan untuk kemudian diambil kesimpulan.

V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP) merupakan sekumpulan prinsip sebagai jawaban PBB atas isu berkaitan dengan *Business and Human Rights*, terdiri atas tiga pilar yaitu *protect*, *respect* dan *remedy*. Diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai Resolusi Nomor 17/4 bertajuk *Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises* pada Juni 2011. Maka berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan UNGP dalam statusnya sebagai sumber hukum internasional adalah *soft law*. UNGP berdasarkan dari teori definisi *soft law* oleh Timothy Meyer, dikategorikan sebagai *international common law* karena bentuknya yang merupakan prinsip dan gagasan-gagasan yang dibuat oleh sebuah organisasi internasional yakni PBB dalam bentuk resolusi.
2. Implementasi UNGP di Indonesia dimulai dengan pernyataan komitmen dukungan delegasi Indonesia dalam Forum Bisnis dan HAM yang direalisasikan oleh inisiasi dari sejumlah kementerian yaitu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menerbitkan Peraturan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan; inisiatif Komisi Nasional HAM bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menerbitkan Peraturan No. 001 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia; isu bisnis dan HAM menjadi

bagian dari Aksi HAM. RANHAM 2021-2025 ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2021; nilai Pilar II UNGP yang terkandung dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; pengesahan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia; serta Kemenkumham meluncurkan sebuah aplikasi yang disebut Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA).

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, Penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Negara dan lembaga terkait hendaknya mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia agar dampak positifnya segera dirasakan oleh masyarakat. Negara juga dapat menghadirkan prinsip-prinsip UNGP ke dalam setiap perjanjian internasional berkaitan dengan bisnis yang diadakan baik dalam lingkup regional maupun global.
2. Korporasi hendaknya harus memenuhi kewajibannya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan prinsip UNGP bukan hanya untuk agenda pencitraan wajah perusahaan semata. Uji tuntas HAM juga semestinya secara rutin dilakukan, serta berpartisipasi dalam program pemerintah seperti mendaftarkan akun pada aplikasi PRISMA dan melakukan analisa dampak perusahaan secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Hukum

Piagam PBB

Konvensi Wina 1969

Statuta Mahkamah Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Resolution 17/4 Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perusahaan Perikanan

Buku

Agustina. (2019). *Hukum Internasional*. Sinar Media: Yogyakarta.

Black's Law Dictionary Edisi Ke-8. 2004.

Campbell, Henry. (1979). *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing, St. Paul Minn.

- Claude, Richard Pierre & Burns H. Weston. (2006). *Human Rights in The World Community: Issues and Action Edisi Ketiga*. Universitas Pennsylvania.
- Dae, D., Tahar, A.M. (2008). *Hukum Perjanjian Internasional dan Perkembangannya*. Bandar Lampung.
- Guzman, A., & Meyer, T. L. (2010). Explaining soft law.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum.
- Parthiana, I. W. (2002). *Hukum perjanjian internasional*. Mandar Maju.
- Parthiana, I. W. (1990). Pengantar Hukum International.
- Shaffer, G. C., & Pollack, M. A. (2011). Hard versus soft law in international security. *BCL Rev.*, 52, 1147.
- Thontowi, J., & Iskandar, P. (2006). Hukum International Kontemporer, refika aditama.

Jurnal/Makalah/Skripsi

- A.A. Muttaqin, Muhammad. *Kedudukan Resolusi PBB sebagai Sumber Hukum Internasional dan Akibat Hukumnya bagi Negara Bukan Anggota PBB*.
- Afriani, A. (2015). Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1).
- Albayumi, F. (2012). SOFT LAW SEBAGAI SEBUAH STRATEGI: STUDI KASUS PIAGAM ASEAN (ASEAN CHARTER). *SPEKTRUM*, 12(2)
- Augenstein, D. (2018). Negotiating the Hard/Soft Law Divide in Business and Human Rights: The Implementation of the UNGP s in the European Union. *Global Policy*, 9(2), 254-263.
- Barokah, M. R. (2015). Formulasi Adopsi United Nations Guiding Principle on Business And Human Rights Dalam Good Corporate Governance oleh Perseroan Terbatas di Indonesia.
- Darnela, L. (2012). Legitimasi Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Konflik di Darfur Sudan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(2).
- El Muhtaj, M. (2015). Relasi Bisnis Dan HAM Untuk Indonesia Bermartabat. *Pusat Dokumentasi ELSAM*, 1

- Farida, E. (2020). KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI (Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families). *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 182-191
- Firdaus, F. I. R. D. A. U. S. (2015). Kdudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia. *Fiat Justisia*, 8(1)
- Gea, G. (2021). Eksistensi UPICC Sebagai Instrumen Soft Law dalam Praktik Perdagangan Internasional. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 93-103
- Howse, R., & Teitel, R. (2010). Beyond compliance: Rethinking why international law really matters. *Global Policy*, 1(2), 127-136.
- Kusumawati, E. D., Rahayu, S. L., & Adiastruti, A. (2022). Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional: Kajian Filosofis. *Simbur Cahaya*, 29(1), 1-20.
- Luthfan, G. F. F. (2019). Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights. *Lex Renaissance*, 4(1), 81-103.
- Lutfi, K. R. (2017). Teori hukum alam dan kepatuhan negara terhadap hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 90-106.
- Natamihardja, R. (2007). Daya Ikat Framework Agreement terhadap Pihak Ketiga (studi Kasus terhadap Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Öberg, M. D. (2005). The legal effects of resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the jurisprudence of the ICJ. *European Journal of International Law*, 16(5), 879-906.
- Prihandono, Iman. (2015). Kerangka Hukum Pengaturan Bisnis dan HAM di Indonesia. *Jakarta: ELSAM*.
- Purwanto, H. (2009). Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 155-170.

- Rasche, A., & Waddock, S. (2021). The UN guiding principles on business and human rights: Implications for corporate social responsibility research. *Business and Human Rights Journal*, 6(2), 227-240.
- Rehatta, V. J. B. (2016). Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran. *Sasi*, 22(1), 54-58
- Ruggie, J. G., Caroline, R. E. E. S., & Davis, R. (2021). Ten years after: from UN Guiding Principles to multi-fiduciary obligations. *Business and Human Rights Journal*, 6(2), 179-197
- Santoro, M. A. (2015). Business and human rights in historical perspective. *Journal of Human Rights*, 14(2), 155-161.
- Schwebel, S. M. (1979). The effect of resolutions of the UN general assembly on customary international law. In *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* (Vol. 73, pp. 301-309). Cambridge University Press.
- Sefriani, A. (2011). Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Perspekti Filsafat Hukum. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 18(3), 405-427.
- Shaffer, G. C., & Pollack, M. A. (2009). Hard vs. soft law: Alternatives, complements, and antagonists in international governance. *Minn. L. Rev.*, 94, 706.
- Sitompul, J. D. (2018). *Kekuatan Hukum Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 United Nations Security Council Terkait Pelarangan Hubungan Ekspor Dengan Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sloan, B. (1987). General Assembly resolutions revisited (forty years later). *British yearbook of international law*, 58(1), 39-150
- Wettstein, F. (2021). Betting on the wrong (Trojan) horse: CSR and the implementation of the UN guiding principles on business and human rights. *Business and Human Rights Journal*, 6(2), 312-325.

Publikasi

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework.

Frequently Asked Questions About The Guiding Principles on Business and Human Rights.

Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2021: Sinergi dan Kolaborasi untuk Kemajuan dan Penegakan HAM.

PricewaterhouseCoopers, *The World in 2050-Summary Report: The Long View How Will The Global Economic Order Change by 2050?*

Uni Eropa, *FRA Focus: Business-related Human Rights Abuse Reported in the EU and Available Remedies.*

Internet

<https://globalnaps.org/country/> diakses pada 10 November 2022

<https://prisma.kemenkumham.go.id/> diakses pada 21 Desember 2022

BHR Institute, Tiga Momen Penting Perkembangan Bisnis dan HAM di Indonesia, <https://bhrinstitute.id/tiga-momen-penting-perkembangan-bisnis-dan-ham-di-indonesia/> diakses pada 21 Desember 2022

Chyntia Hutagalung, DHP Law Firm, *Karakteristik Hard Law dan Soft Law dalam Perjanjian Internasional*, <https://www.dhp-lawfirm.com/karakteristik-hard-law-dan-soft-law-dalam-perjanjian-internasional/> diakses 23 November 2022

Dika Novi T, Geotimes, Juni 2022, *Pelanggaran HAM Sektor Bisnis*, <https://geotimes.id/opini/pelanggaran-ham-sektor-bisnis/>. Diakses 4 November 2022.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 20 September 2022, *Ditjen HAM Sempurnakan Aplikasi PRISMA Guna Menjangkau Lebih Banyak Pelaku Usaha*, <https://ham.go.id/2022/09/29/ditjen-ham-sempurnakan-aplikasi-prisma-guna-jaring-lebih-banyak-pelaku-usaha/> diakses 14 November 2022

Direktorat Jenderal HAM, Draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM Telah Memasuki Tahap Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Progsun), <https://ham.go.id/2022/11/17/draft-strategi-nasional-bisnis-dan-ham->

[telah-memasuki-tahap-penyusunan-peraturan-pemerintah-dan-peraturan-presiden-progsun/](#) diakses 21 Desember 2022

Infid, *UNGPs on BHR: Mengenal Lebih Jauh*, <https://infid.org/news/read/ungps-bhr-mengenal-lebih-jauh> diakses 20 April 2022.

INFID, Belajar dari Negara-Negara yang Telah Mengimplementasikan UNGPs, <https://infid.org/news/read/belajar-dari-negara-negara-yang-telah-mengimplementasikan-ungps> diakses pada 21 Desember 2022

INFID, Pertemuan Nasional Bisnis & HAM: Dialog Terbuka Multipihak Mengawal HAM dalam Bisnis, <https://www.infid.org/news/read/pertemuan-nasional-bisnis-ham-dialog-terbuka-multipihak-mengawal-ham-dalam-bisnis> diakses 21 Desember 2022

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menko Airlangga: Strategi Nasional Bisnis dan HAM Menjadi Alat Efektif dalam Mendukung Iklim Bisnis dan Investasi yang Mengedepankan HAM di Indonesia, 6 November 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5467/menko-airlangga-strategi-nasional-bisnis-dan-ham-menjadi-alat-efektif-dalam-mendukung-iklim-bisnis-dan-investasi-yang-mengedepankan-ham-di-indonesia> diakses 20 November 2023

Komnas HAM, 22 Juni 2017, *Komnas HAM Luncurkan RAN Bisnis dan HAM yang Pertama di Asia Tenggara*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/6/22/359/komnas-ham-luncurkan-ran-bisnis-dan-ham-yang-pertama-di-asia-tenggara.html>, diakses 13 Desember 2022

Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H., “Daya Mengikat Hukum Internasional”, Negara Hukum, 28 Juni 2012, <https://www.negarahukum.com/daya-mengikat-hukum-internasional-2.html> diakses 22 Oktober 2022.

R. Wicaksono, *The Conversation, Kasus Aice: Dilema Buruh Perempuan di Indonesia dan Pentingnya Kesetaraan Gender di Lingkungan Kerja*. <https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-perempuan-di-indonesia-dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010>. Diakses 4 November 2022.

UN Guiding Principles Reporting Framework,
[https://www.ungpreporting.org/database-analysis/explore-disclosures/companies-
page/](https://www.ungpreporting.org/database-analysis/explore-disclosures/companies-page/) diakses pada 10 November 2022